



LAPORAN HASIL PENELITIAN

No. B/15/LPPM/2018

**REFORMULASI ESENSI MAHAR SEBAGAI
PENGUATAN
EKONOMI DALAM PERKAWINAN
(Studi Terhadap Tradisi Pemberian Mahar pada
Masyarakat di Kota Metro)**

**KLUSTER PENGEMBANGAN PROGRAM
STUDI**

Diajukan oleh:

**SITI ZULAIKHA, S.Ag., MH.
ELFA MURDIANA, M.Hum.**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
2018**

PENGESAHAN PENELITIAN

Judul Penelitian : REFORMULASI ESENSI MAHAR SEBAGAI PENGUATAN EKONOMI DALAM PERKAWINAN (Studi Terhadap Tradisi Pemberian Mahar pada Masyarakat di Lampung)

Bidang Ilmu : Pengembangan Program Studi

Kluster Penelitian : Pengembangan Program Studi

Ketua Peneliti : Siti Zulaikha, S.Ag., MH

Anggota Peneliti : Elfa Murdiana, M.Hum

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS

Alamat : Jl. Hasanudin No. 191 Yosomulyo Kota Metro

Telp/Hp : 081541577755

Email : satajafi@gmail.com

Lokasi Penelitian : Kota Metro Lampung

Lama Penelitian : 6 Bulan

Biaya Diperlukan : Rp. 21.000.000,-

Metro, 30 Oktober 2018
Ketua Tim Peneliti

Mengesahkan
Ka. Pusat Penelitian



Ded Irwansyah, M.Hum
NIP. 197912232006041001

Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 197206111998032001



Menyetujui
Ketua LPPM


Dr. Zaina Abidin, M.Ag
NIP. 19700316198031003

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama ; **Siti Zulaikha, S.Ag., MH** selaku Ketua Tim Peneliti Kluster Pengembangan Program Studi Menyatakan bahwa penelitian judul: “ **REFORMULASI ESENSI MAHAR SEBAGAI PENGUATAN EKONOMI DALAM PERKAWINAN (Studi Terhadap Tradisi Pemberian Mahar pada Masyarakat di Kota Metro)** “adalah orisinil hasil penelitian Tim Peneliti , kecuali pada bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya yang telah disebutkan sumber rujukannya dalam catatan kaki dan daftar pustaka.
Demikian surat pernyataan keaslian penelitian yang dapat disampaikan.

Metro, 30 Oktober 2018
Pembuat pernyataan
Ketua Peneliti



Siti Zulaikha, S.Ag., MH

ABSTRAK

Mahar sebagai pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri secara legal formal memang telah diatur dalam pasal 30 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam, namun ketentuan mahar tersebut masih dipahami sebagai simbol dan syarat yang menggugurkan kewajiban. Dalam konteks kekinian Hendaknya mahar dipahami selain sebagai hak perempuan juga sebagai salah satu upaya mencapai tujuan perkawinan yaitu keluarga bahagia dan kekal . bahagia dan kekal dalam suatu perkawinan dapat dicapai melalui beberapa hal salah satunya adalah melalalui penguatan ekonomi keluarga. Formulasi kebijakan mahar yang menggambarkan adanya asas kesederhanaan dan kemudahan sebagai dasar pemberian mahar justru memunculkan keragaman model pemberian mahar dan mengaburkan esensi mahar bagi penguatan ekonomi keluarga dalam berrumah tangga.

Melalui pendekatan sosiologis , tergambar bahwa tradisi pemberian mahar dari 4 adat istiadat yang ada di Kota Metro sangat beragam diamana masing-masing masyarakat adat memiliki cirikhas dan tradisi mahar yang berbeda. Namun Ragamnya tradisi tersebut, dalam implementasinya tetap saja mendasarkan pada keyakinan agama keluarga mempelai. Adat-istiadat apapun ketika mempelai dan keluarga merupakan pemeluk Agama Islam misalnya, hal ini didasarkan oleh alasan formal dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan dikatakan syah bila telah dilakukan berdasarkan hukum agama mempelai , hal tersebut menggambarkan adanya Receptie in Complexiu untuk menggambarkan keberadaan adat istiadat dan Hukum Islam dan diperkuat dengan Eksistensi Theori dalam menggambarkan eksistensi hukum Islam .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PENELITIAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Mahar	10
1. Konsep dan Pengertian Mahar	10
2. Dasar Hukum Mahar	11
3. Macam-Macam Mahar	17
4. Hikmah Mahar	27
B. Teori Limit/Batas Muhammad Syahrur	25
C. Teori maslahat, yang dikemukakan oleh At Thufi	27
D. Teori Reformulasi Hukum Islam Muhammad	27

Syaltut	
E. Reformulasi Hukum Sebagai Bentuk Pembangunan Hukum Di Indonesia	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	32
B. Sumber data	33
C. Teknik Pengumpulan data	34
D. Analisis Data	35

BAB IV Laporan Hasil Penelitian

A. Tradisi Pemberian Mahar Pada Masyarakat di Kota Metro Propinsi Lampung

1. Gambaran Umum Kota Metro.....	38
2. Gambaran Umum Prosesi Perkawinan Adat Lampung di Kota Metro	40
3. Gambaran Tradisi Perkawinan Adat Minangkabau di Kota Metro	45
4. Persepsi dan Tradisi Mahar Masyarakat Kota Metro.....	48

DAFTAR PUSTAKA

Curiculum Vitae

Lampiran

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Illahi Robbi yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penelitian dengan judul **“REFORMULASI ESENSI MAHAR SEBAGAI PENGUATAN EKONOMI DALAM PERKAWINAN (Studi Terhadap Tradisi Pemberian Mahar pada Masyarakat di Kota Metro)”** dapat diselesaikan pada waktu yang ditentukan.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dan mendukung penelitian ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Secara khusus peneliti menyampaikan terimakasih kepada :

1. Rektor IAIN Metro, Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
2. Kepala LP2M IAIN Metro, Bapak Dr. Zainal Abidin, M.Ag.


Atas segala kerjasamanya diucapkan terimakasih, semoga kita semua mendapat ridho dari Allah SWT, amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 30 Oktober 2018

Pembuat pernyataan

Ketua Peneliti,


Siti Zulaikha, S.Ag., MH

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Harapan dalam sebuah perkawinan adalah suasana sakinah karena pernikahan merupakan perjanjian yang kuat atas nama Allah. Orang yang terlibat dalam ikatan perkawinan tidak hanya bertanggung jawab kepada pasangannya, tetapi juga bertanggung jawab kepada Allah kelak di akherat. Adanya rasa tanggung jawab kepada Allah inilah yang membuat ikatan perkawinan memiliki keutamaan dan keistimewaan yang tidak dapat ditandingi dengan ikatan cinta dalam bentuk selain perkawinan, yang dalam perspektif Muhammad Thalib dipertegas bahwa dalam banyak aspek perkawinan mampu membentuk pribadi manusia baik secara mental, fisik, maupun spiritual.¹

Secara formal perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir bathin antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal². Lahirnya suatu ikatan dalam suatu perkawinan merupakan konsekuensi hukum dari adanya akad yang disepakati secara bersama-sama oleh kedua pasangan dengan disaksikan oleh saksi dari masing-masing pihak. Dalam rangka mencapai urgensi suci dari perkawinan, berbagai syarat dan prosesi harus dilalui dan dipenuhi oleh masing-masing mempelai, salah satunya adalah mengenai mahar.

¹ Muhammad Thalib, *Ensiklopedi Keluarga Sakinah*, jilid I, Yogyakarta, Pro-U Media, 2008, h.74

² Lihat Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Keberadaan mahar merupakan salah satu nilai Islam yang menunjukkan penghargaan dan perhatian pada perempuan, dengan melepas belenggu perempuan yang tidak memiliki hak untuk mengurus dan menggunakan harta pada masa Jahiliyah . Lalu Islam datang menghilangkan belenggu tersebut melalui pemberian mahar yang diwajibkan bagi pria kepada perempuan. Islam menegaskan bahwa mahar sangatlah penting sehingga Islam mensyaratkan adanya mahar dalam perkawinan, yang tak hanya sebagai simbol atau sekedar formalitas.

Para ulama madzhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun dari akad perkawinan, sebagaimana halnya dalam jual-beli, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad yang dapat diucapkan secara rinci maupun tanpa menyebutnya pada saat ijab qabul dilakukan.³ Kewajiban pemberian mahar dari suami kepada isteri melahirkan pelbagai interpretasi dari *mufassir* dan fukaha, karena sejumlah nas tentang mahar, baik Alquran maupun Hadis, memiliki variasi teks yang berbeda sehingga menimbulkan perbedaan dalam memahami nas yang ada. Di antaranya mengenai jumlah maksimal dan minimal mahar serta statusmahar.⁴

Pemberian mahar dalam perkawinan tidak dapat dipisahkan dari tradisi perkawinan pinang dalam masyarakat Arab pra-Islam. Pada masa itu, seorang laki-laki yang ingin meminang seorang perempuan harus melalui seorang laki-laki yang menjadi wali atau anak

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Afif Muhammad, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001, h.366

perempuannya sendiri, dan laki-laki yang bersangkutan memberikan mahar kepada wali, kemudian menikahinya.⁵ Kenyataan ini berimplikasi pada status kepemilikan mahar yang dianggap sebagai milik wali, bukan milik isteri (perempuan yang akan dinikahi).⁶ Menyikapi kondisi tersebut Islam menegaskan mengenai keberadaan Mahar yang merupakan hak mutlak mempelai perempuan bukanlah hak orang tua mempelai perempuan.

Kaitannya dengan jumlah mahar, Alquran menggunakan istilah yang sangat fleksibel, yaitu ma'ruf.⁷ Kata ma'ruf dapat diartikan sepentasnya, sewajarnya atau semampunya. Dalam hadisnya, Nabi Muhammad Saw. juga menyebutkan nilai mahar dengan jumlah yang terkadang sangat murah dan terkadang kedengarannya cukup mahal.⁸ Maka dalam hal ini harus dapat dipahami secara jelas dan bijaksana sehingga masalah mahar tidak akan mengurangi dan menyalahi esensi mahar.

Para fuqaha telah sepakat bahwa mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Golongan Hanafi menyebutkan jumlah mahar sedikitnya sepuluh dirham. Golongan Maliki tiga dirham.⁹ Syafi'i, Hambali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. Segala sesuatu

⁵ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1392 H/1973M), Jilid 2, h. 8.

⁶ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, h. 126.

⁷ Q.s. al-Nisâ [4]: 25.

⁸ Hadits yang diriwayatkan Muslim menyebutkan bahwa jumlah mahar yang diberikan Nabi Muhammad Saw. kepada isteri-isterinya adalah 12 *awqiyah* atau sama dengan 500 dirham.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 7, Terj. Mohammad Thalib, Bandung: PT Alma'arif, 1981, h.58

yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar.¹⁰

Dari beberapa hadits Rasulullah mengisyaratkan bahwa mahar itu harus diusahakan yang paling maksimal secara nilainya walaupun para Imam Madzhab berbeda pendapat tentang jenis dan kadar mahar tersebut. Sedangkan fenomena yang banyak terjadi sekarang adalah bahwa mahar hanya dijadikan simbol atau lambang pernikahan saja tanpa melihat kemanfaatan yang bisa diambil dari nilai mahar itu sendiri. Mahar hanya dijadikan sebagai hiasan atau pajangan saja yang tidak bisa diambil kemanfaatannya oleh isteri bila sewaktu-waktu dibutuhkan.

Seiring dengan perkembangan zaman, trend mahar semakin beraneka ragam. Mahar yang memiliki urgensi penting dalam suatu ikatan perkawinan justru belakangan dipersepsikan sebagai sebuah simbol. Salah satu contoh adalah mahar yang menggambarkan tanggal perkawinan lalu dibentuk dan dihias sedemikian rupa menjadi bentuk yang unik seperti masjid, ka'bah atau burung merak. Sehingga mahar tidak dapat digunakan oleh mempelai perempuan tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan mahar tersebut bagi dirinya sendiri dalam rangka melakukan penguatan ekonomi¹¹ dalam keluarga.

Secara sosiologis keberadaan mahar tidak terlepas dari keberadaan seserahan, dimana seserahan yang diberikan wujudnya berupa barang dan berupa uang. Bagi

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Afif Muhammad, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2013, h.364

¹¹ Penguatan Ekonomi yang dimaksud disini adalah merupakan upaya kreatif istri untuk mengembangkan usaha seperti berdagang dan lain-lain.

masyarakat diyakini bahwa mahar dan seserahan yang berbentuk kebutuhan perlengkapan perempuan seperti pakaian, kosmetik serta perlengkapan tidur dan mandi merupakan hak mempelai perempuan, sedangkan seserahan yang diberikan dalam bentuk uang menjadi hak keluarga mempelai perempuan untuk dipergunakan pada prosesi perkawinan, bila dibandingkan dengan jumlah mahar yang diterima oleh mempelai perempuan secara kuantitas sangatlah berbeda jauh dengan jumlah mahar.

Pada masyarakat adat Lampung keberadaan seserahan serta prosesi adat yang dilakukan justru lebih menonjolkan upacara pesta yang identik dengan kemewahan walau mahar yang diberikan kepada calon mempelai perempuan berbeda jauh secara jumlah. Walau Islam tidak mensyaratkan jumlah mahar namun esensi penting keberadaan mahar sendiri tidak diperhatikan oleh masing-masing mempelai.

Dalam konteks kekinian, keberadaan mahar seharusnya tidak hanya dipahami sebagai simbol dan syarat menggugurkan kewajiban mempelai pria kepada mempelai perempuan. Hendaknya mahar juga dipahami selain sebagai hak perempuan juga sebagai salah satu upaya mencapai tujuan perkawinan yaitu keluarga bahagia dan kekal. Bahagia dan kekal dalam suatu perkawinan dapat dicapai melalui beberapa hal salah satunya adalah melalui pengutan ekonomi keluarga, sebab berdasarkan data yang peneliti peroleh di Pengadilan Agama Kota Metro bahwa salah satu penyebab perceraian yang menduduki peringkat tertinggi adalah karna faktor ekonomi.¹²

¹²Berdasarkan hasil penelusuran data peneliti di beberapa Pengadilan Agama sepropinsi Lampung pada Tahun 2017

Tidak ukuran serta batasan tentang kadar minimal ataupun kadar maksimal mahar dalam Islam justru memperkuat pandangan tentang simbolisasi mahar, bahkan secara formal kembali ditasbihkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 31 bahwa Penentuan mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam Islam. Terkait dengan anjuran tersebut Q.s. al-Nisâ'[4]: 20 menyebutkan bahwa sesuatu yang mempunyai nilai atau berharga. Hanya saja disunatkan tidak melebihi dari mahar yang pernah diberikan suami kepada isteri-isterinya dan mahar anak perempuannya, yakni maksimal 500 dirham.¹³ Mahar dapat juga hanya sepotong besi, bahkan dapat juga berupa upah (jasa).¹²

Kemudian dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu majjah disebutkan bahwa : “Sebaik Baik wanita Cantik adalah wanita yang paling murah Maharnya”. Hadist inilah yang kemudian dipahami oleh masyarakat mengenai mahar.

Tingginya angka perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga, harusnya mampu menggeser pola pemikiran tentang mahar. Bila dikaitkan dengan kausalitas suatu peristiwa terjadi dimana ekonomi menjadi penyebab terjadinya suatu peristiwa hukum yakni perceraian maka pola penyelesaian terhadap masalah tersebut harus menilik pada sebab terjadinya yaitu ekonomi.

Bila dikaitkan dengan teori *Sibernetika Sosial* yang dikemukakan oleh *Talcot Parson* tergambar bahwa kehidupan sosial terdiri dari suatu sub sistem yang saling terkait , keempat sub sistem tersebut adalah Ekonomi,

¹³ Muḥammad ibn Idrīs al-Syâfi'î, *Al-Umm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2002), Jilid V, h. 143

¹² *Ibid.* h. 144-145

Politik, Sosial dan Budaya. Dimana sub sistem tersebut berfungsi mempertahankan nilai ideal dalam masyarakat.¹⁴ Terkait dengan perkawinan maka perkawinan memiliki nilai ideal yang akan diraih dan dipertahankan yaitu keluarga bahagia dan kekal. Oleh karenanya Ekonomi sebagai sub sistem utama harus mampu menopang sub sistem lainnya dalam mempertahankan nilai ideal tentang perkawinan.

Dalam upaya pencegahan terjadinya perceraian sepatutnya konsep mahar tidak hanya dipahami sebagai kewajiban laki-laki untuk diberikan kepada pihak perempuan, tentunya reformulasi terhadap aturan mengenai mahar harus dikritisi, bukan hanya menilik pada beberapa ayat dalam Alquran maupun Hadist tetapi lebih diperkaya dengan mengkolaborasinya dengan fakta sosial yang terjadi untuk kemudian dapat melahirkan formulasi kebijakan yang responsive¹⁵ dan progresif¹⁶, demikianlah gambaran dari pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu *Sociological Jurisprudence*¹⁷.

¹⁴ Bernard L Tanya Dkk, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2010), h.152-153

¹⁵ Philip Nonet sebagai pencetus teori hukum responsive mengemukakan bahwa hukum yang responsiv adalah hukum yang mampu merespon segala kebutuhan masyarakat.

¹⁶ Menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus kembali pada filosofi keberadaan hukum itu sendiri yaitu untuk melayani kepentingan rakyat bukan sebaliknya oleh karenanya hukum akan syarat dengan berbagai keinginan manusia oleh karenanya dibutuhkan para pelaku hukum yang memiliki dedikasi tinggi pada kepentingan rakyat dan untuk melayani rakyat.

¹⁷ Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benjamin Cardozo, Kontorowics, Gurvitch merupakan pelopor pendekatan ini berkembang di Amerika, pada intinya aliran ini hendak mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Melalui pendekatan *Sociological Jurisprudence*¹⁸, kolaborasi pemikiran dua peneliti dalam penelitian ini akan mengkaji serta mereformulasi aturan hukum tentang mahar¹⁹ dalam rangka melakukan pembaharuan terhadap aturan hukum mahar yang disesuaikan dengan fakta sosial. selain dari pada itu, kajian dalam penelitian ini juga di formulasi sebagai upaya meminimalisir perceraian melalui penguatan ekonomi.

B. PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana tradisi pemberian mahar dalam masyarakat adat di Propinsi Lampung?
2. Bagaimana reformulasi mahar dalam upaya pembaharuan hukum perkawinan?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dari penelitian nantinya untuk mengkaji ulang kebijakan hukum tentang mahar sebagai upaya melakukan pembaharuan hukum perkawinan tentang mahar yang didasarkan pada fakta sosial mengenai tradisi mahar pada masyarakat adat di Propinsi Lampung. Dalam rangka pembaharuan hukum, kajian mahar akan dianalisis relevansinya baik secara filosofis, sosilogis dan yuridis yang mana substansi penelitian ini akan menggambarkan proses perubahan hukum yang terjadi karena adanya perubahan sosial.

¹⁸ Menurut Sociological Jurisprudence hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam msyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Aliran ini timbul sebagai akibat dari proses dialektika antara (tesis) positivisme hukum dan (antitesis) mazhab sejarah

¹⁹ Pengaturan Mahar secara eksplisit diatur hanya dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 30 sampai 38.

Adapun manfaat yang akan diperoleh melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan ekonomi sebagai sub sistem dalam mempertahankan nilai ideal dari perkawinan khususnya terkait dengan mahar. Selain dari pada itu penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan formulasi kebijakan tentang mahar yang relevan bagi masyarakat.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Mahar

1. Konsep dan Pengertian Mahar

Kata “*mahar*” berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau *masdar*, yakni “*mahrān*” atau kata kerja, yakni fi’il dari “*maharā-yamhuru-mahrān*.” Lalu, dibakukan dengan kata benda *mufrad*, yakni *al-mahr*, dan kini sudah diindonesiakan dengan kata yang sama, yakni *mahar* atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan emas, *mahar* diidentikkan dengan *maskawin*.²⁰

Mahar, secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan lain sebagainya)²¹

Dalam buku Fiqih Sunah Untuk Wanita disebutkan Mahar adalah imbalan yang diberikan dalam pernikahan atau semacamnya melalui ketetapan pemerintah atau sesuai kesepakatan mempelai laki-laki dan wanita. Imbalan ini

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, jilid 1, Bandung : CV Pustaka Setia, 2009, h.. 260

²¹ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta, Prenada Media, 2003), h.84

disebut juga shadaq, karena mengisyaratkan ketulusan maksud suami untuk mempersunting isterinya.²²

Maskawin dalam istilah Arab disebut *ash-shadaq* yang berasal dari kata *ash-shidq*, untuk menunjukkan ungkapan perasaan betapa kuatnya cinta (keinginan) sang suami terhadap isteri. Kata ini mempunyai tujuh bahasa dan delapan nama yaitu : *shadaq, mahr, nihlah, faridhah, hiba', ajr, uqr, dan 'alaiq*.²³

2. Dasar Hukum Mahar

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan, terdiri atas dasar hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan dasar hukum dari As-Sunnah.

Dalil kewajiban mahar dari Al-Quran adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat : 4 yang *Artinya:*

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Pembicaraan dalam ayat ini diarahkan kepada para suami. Artinya dan diberikanlah kepada wanita-wanita yang telah kalian ikat dengan mahar suatu *hibah* (pemberian), sebagai perlambang kasih yang mendasari hubungan kalian berdua. Pemberian tersebut sebagai pertanda cinta dan

²² Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007, h.663

²³ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah, 2013, h.706-707

eratnya hubungan, di samping jalinan yang seharusnya meliputi rumah tangga yang kalian bangun.²⁴

Pada kalangan banyak orang telah terjadi tradisi bahwa mereka tidak cukup hanya dengan pemberian ini, tetapi dibarengi dengan aneka ragam hadiah lainnya, baik berupa makanan pakaian, atau lainnya, sebagai penghargaan dari calon suami kepada calon isteri tercinta yang bakal mendampingi hidupnya.²⁵

Apabila mereka merasa suka memberimu sesuatu dari maharnya tanpa merasa dirugikan dan tanpa ada unsur tipuan, maka makanlah pemberian itu dengan senang hati olehmu. Tidak ada dosa bagimu untuk mengambil dan menerimanya.²⁶

Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Firman Allah Ta'ala, "*Berikanlah kepada wanita maharnya sebagai kewajiban.*" Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan *nihlah* ialah mahar. Ada lagi yang mengatakan bahwa *nihlah* berarti kewajiban yang ditentukan besarnya. Dalam percakapan orang Arab, *nihlah* berarti sesuatu yang wajib. Allah berfirman, janganlah kamu mengawini wanita kecuali dengan memberikan sesuatu kepadanya secara wajib. Tidak selayaknya menyebut mahar dengan sebutan yang bohong dan tidak benar. Seorang laki-laki harus memberikan mahar yang disukainya. Jika si isteri berbaik hati dengan memberikan mahar atau memberikan sebagiannya, setelah mahar itu disebutkan kuantitasnya, maka suami dapat memakannya sebagai makanan yang halal lagi baik. Oleh

²⁴ Ahmad Mushthafa Al- Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, PT Karya Toha Putra, Semarang, 1993, h.330

²⁵ Ahmad Mushthafa Al- Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, h. 330

²⁶ Al- Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, h. 330

karena itu, Allah Ta'ala berfirman, “*Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan sukarela, maka makanlah pemberian itu sebagai makanna yang halal lagi baik.*”

Hasyim meriwayatkan dari Sayar, dari Abu Shalih, dia berkata, “Ada kebiasaan jika seorang ayah mengawinkan puterinya, maka dia mengambil maharnya sedangkan anaknya sendiri tidak. Maka Allah melarang perbuatan demikian, dan menurunkan ayat, “*Dan beikanlah kepada wanita maharnya sebagai kewajiban.*” Demikian pula menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir.²⁷

Dalil disyariatkannya mahar juga ada pada hadits Nabi SAW:

نُعْ لِهَيْسِ يِي رَزَالِ رَادِعُ و هُوُ هِي رِي رَا ،
 نِب م ا هُوُ رَا ج ص اَن ت: ار تَبُ هُو دَنُ
 ةَرَا ل
 سِيَا نَمَ لَ كَ اَقَ . هُوُ رَا لَ اَن ز ن اَهْلَ فُج
 لَمَ لَ طَل ج ر لَ لَ و هُوُ رَا لَ مَ لَ
 و ،
 نَ كَ رَ ةُ جَ هَ لَ ص: هَ نَ مَ كَ دُ عَ رَ دِ صِ
 كَ لَ هَ لَ اَنَ رَ رَ نَ لَ هَ لَ هَ
 ؟ هَ لَ ؟
 ي
 يِي رَا عَ ا مَ كَ اَ ي يِي رَزَالِ رَا زَا هَ لَ رُ طَ تَ سَ لَ حَ
 رَا رَا اَ اَ لَ اَهْدَ عَ اَنَ اَ صَ رَ كَ رَا لَ
 رَا اَ شَ سَ مَ لَ اَنَ كَ . اَيُّ شَ رَ مَ لَ مَ اَ نَا خَ وُ وُ قَ
 رَا لَ اَنَ اَيُّ . سَ مَ لَ اَنَ اَنَ دَ يَ دَ حَ نَ
 اَنَ جَ وِ مَ لَ هَ : ص: يِي رَا هَ لَ اَنَ اَيُّ اَنَ ؟ يِي رَا
 نَ رَا رَا اَنَ مَ لَ حَ لَ مَ عَ حَ لَ مَ عَ نَ Kَ
 مَ

مِيسِرٍ وَوَلَدَكَ قَوْمٌ وَسُ وَالذَّكُورَ وَسُ وَالْمَكْحُومَ
وَزَدُّهُ: صِيْرَ لَأَنَّ الْوَالِدَ الْبَطِيْءَ الْمَسْمُومَ
وَعَرَاخِلُو ادمحانِ رَأَى الْوَالِدَ الْمَسْمُومَ
مِيسِرٍ²⁸

Artinya :

“Dari Sahl bin Sa’ad bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah didatangi seorang wanita lalu berkata,”Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku

²⁷ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, jilid 1, Gema Insani, Jakarta, 2012, h.491

²⁸ Imam Abi Husaini Muslim Ibnu Hajaj Al-Qusairi AnNaisaburi, *Sahih Muslim Juz 2*, Diponegoro, Bandung, h.1041

untukmu". Lalu wanita itu berdiri lama. Kemudian berdirilah seorang laki-laki dan berkata, "Ya Rasulullah, kawinkanlah saya dengannya jika engkau sendiri tidak berminat kepadanya". Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat kamu pergunakan sebagai mahar untuknya?". Ia menjawab, "Saya tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini". Lalu Nabi bersabda, "Jika pakaianmu itu kamu berikan kepadanya maka kamu tidak berpakaian lagi. Maka carilah sesuatu yang lain". Kemudian laki-laki itu berkata, "Saya tidak mendapatkan sesuatu yang lain". Lalu Nabi SAW bersabda, "Carilah, meskipun cincin dari besi". Lalu laki-laki itu mencari, tetapi ia tidak mendapatkannya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya, "Apakah kamu memiliki hafalan ayat Al-Qur'an?". Ia menjawab, "Ya. Surat ini dan surat itu". Ia menyebutkan nama-nama surat tersebut, kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, "Sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari Al-Qur'an itu". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)

Dalam kitab Fathul Baari dijelaskan bahwa ada seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk dinikahi akan tetapi Rasulullah SAW tidak memiliki hajat kepadanya. Kemudian ada seorang laki-laki yang menawarkan dirinya untuk menikahi wanita tersebut lalu meminta keridhaan dari wanita yang bersangkutan, setelah itu terjadi pembicaraan tentang mahar.

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran yang dapat diambil diantaranya :²⁹

- a) Penjelasan tentang tidak adanya batasan minimal mahar. Ibnu Al-Mundzir berkata, “ Hadits ini memuat bantahan bagi yang menetapkan batas minimal mahar adalah 10 dirham. Demikian juga mereka yang menetapkan seperempat dinar, sebab cincin besi tidak mencapai nilai tersebut.” Al Maziri berkata, “Hadits ini dijadikan pegangan mereka yang membolehkan nikah dengan mahar kurang dari seperempat dinar, karena hal diatas disebutkan sebagai *ta’lil* (alasan penetapan hukum).”
- b) Dalam pernikahan harus ada mahar, berdasarkan sabdanya, “*Apakah engkau memiliki sesuatu yang akan engkau berikan kepadanya sebagai mahar?*” Para ulama sepakat bahwa beliau SAW tidak boleh menggauli perempuan yang menyerahkan dirinya kepadanya tanpa mahar, kecuali perempuan budak.
- c) Hadits ini dijadikan juga sebagai dalil yang membolehkan mahar berupa manfaat (jasa), meski dalam bentuk mengajarkan Al-Qur’an.

Hadits di atas menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andaikata mahar tidak wajib tentu Nabi SAW pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajibannya.³⁰

²⁹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, jilid 25, Jakarta, Pustaka Azzam, 2010, h. 372

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. (Jakarta: AMZAH), h. 177

Islam membolehkan memberi mahar dalam bentuk apapun, dengan nilai serendah mungkin yang penting memiliki nilai meski pun tidak besar yang penting kedua belah pihak ridho dan rela atas mahar tersebut. Namun demikian ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam pemberian mahar kepada calon isteri. Mahar yang diberikan kepada calon isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³¹

- a. Harta/bendanya berharga.
Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan dapat diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keberadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

Dalam pendapat yang lain mahar ditetapkan tiga syarat yaitu:³²

Pertama, merupakan suatu barang yang bisa dimiliki dan dijual (emas), barang-barang, dan yang sejenisnya. Tidak

³¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan 4, 2010), h. 87

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*, h.237-238

boleh memberikan mahar yang berupa khamar, babi, dan yang selain keduanya yang tidak bisa dimiliki.

Kedua, harus sesuatu yang diketahui. Karena mahar adalah pengganti pada hak yang diberikan ganti, maka dia menyerupai harga barang jadi tidak boleh dengan sesuatu yang tidak diketahui, kecuali dalam pernikahan tafwidh, yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad diam ketika ditetapkan mahar didalam akad.

Ketiga, terbebas dari tipuan. Mahar tidak boleh berupa budak yang tengah kabur, unta yang tersesat, atau barang yang menyerupai keduanya.

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya seratus lire, atau secara global semisal sepotong emas, atau sekarung gandum. Kalau tidak bisa diketahui dari berbagai segi yang memungkinkan diperoleh penetapan jumlah mahar, maka menurut seluruh madzhab kecuali maliki, akad tetap sah, tetapi maharnya batal. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa, akadnya fasid (tidak sah) dan di-faskh sebelum terjadi percampuran. Tetapi bila telah dicampuri, akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar mitsil.³³

3. Macam-Macam Mahar

Mahar atau yang disebut juga dengan Maskawin merupakan harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak si istri dan

³³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Afif Muhammad, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001, h.365

sunnah disebutkan ketika akad nikah berlangsung.³⁴ Adapun mengenai macam-macamnya, ulama fikih sepakat bahwa maskawin itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Mahar Musamma

Yaitu mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad.³⁵ Mahar musamma ada dua macam, yaitu (1) *mahar musamma mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya. Menyegerakan pemberian mahar hukumnya sunat. (2) *mahar musamma ghair mu'ajjal*, mahar yang pemberiannya ditangguhkan.³⁶

Mahar Musamma, yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.³⁷

Mahar ini yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. Suami berkewajiban untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan, suami wajib membayar mahar tersebut yang nilainya sesuai dengan yang disebutkan dalam akad perkawinan.

Mahar musamma sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban. Namun dalam keadaan tertentu dapat saja tidak diserahkan secara tunai, bahkan dapat

³⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam, tth, h. 174.

³⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 364

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, jilid 1, h. 276

³⁷ Abdul Rahman Ghozali, h. 92

pembayarannya secara cicilan. Sebagian ulama diantaranya Malikiyah menghendaki pemberian pendahuluan mahar setelah akad berlangsung. Apabila mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah dukhul, sewaktu akad maharnya adalah dalam bentuk musamma maka kewajiban suami yang menceraikan adalah mahar secara penuh sesuai dengan yang ditetapkan dalam akad. Demikian juga keadaannya seandainya suami meninggal dunia. Namun bila perceraian terjadi sebelum dukhul, sedangkan jumlah mahar telah ditentukan, maka kewajiban mantan suami hanyalah separuh dari jumlah yang ditetapkan sewaktu akad nikah, kecuali bila yang separuh itu telah dimaafkan oleh mantan isteri atau walinya.

b. Mahar Mitsil (Sepadan)

Mahar Mitsil yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan.³⁸ Maksudnya adalah mahar yang diusahakan kepada mahar-mahar yang pernah diterima pendahulunya atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memperhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.

Bila terjadi demikian (mahar itu disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita atau bibi/bude, atau uwa perempuan (Jawa Tengah/Jawa Timur), atau ibu uwa (Jawa Banten), ataupun anak perempuan dari

³⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 92

bibi/bude. Apabila tidak ada, mahar mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Para Ulama berbeda pendapat tentang penetapan mahar mitsil. Mazhab Hanafi telah menetapkan bahwa mahar seorang perempuan sebanding dengan mahar seorang isteri dari pihak bapaknya pada waktu akad, bukan sebanding dengan mahar ibunya. Seperti mahar saudara perempuannya, bibinya dari pihak bapak, dan sepupu perempuannya dari pihak bapaknya, yang tinggal dinegaranya dan terjadi pada masa itu. Dia mesti sebanding dengan mereka dalam beberapa sifat yaitu seperti umur, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, dan agama.³⁹

Mazhab Maliki dan Syafi'i menetapkan batasan mahar mitsil yaitu, sesuatu yang biasanya diinginkan oleh orang laki-laki yang sepertinya (maksudnya suami) pada orang perempuan (maksudnya isteri). Menurut mazhab Syafi'i yang menjadi standar dalam mahar mitsil adalah mahar kerabat perempuannya yang ashabah. Yang dijadikan standar adalah kerabat perempuan yang paling dekat dengannya yaitu saudara-saudara perempuan, para keponakan perempuan dari saudara laki-laki, para bibi dari pihak bapak. Jika dia tidak memiliki kerabat perempuan ashabah maka yang dijadikan standar adalah perempuan yang memiliki hubungan paling dekat dengannya yaitu ibunya dan bibinya dari pihak ibu. Menurut mazhab Maliki yang menjadi patokan bagi mahar mitsil adalah kerabat perempuan si isteri, kondisi, kedudukan, harta dan kecantikannya seperti mahar saudara perempuan

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*, h.243

sekandung atau seapak. Selain itu yang menjadi patokannya adalah persamaan dari segi agama, harta, kecantikan, akal, etika, umur, keperawanan, janda, negara, nasab dan kehormatan.⁴⁰

Mazhab Hambali berpendapat jika kebiasaan para kerabatnya adalah meringankan mahar, maka diperhatikan peringatannya. Jika adat mereka menyebutkan mahar yang banyak yang sebenarnya tidak ada, maka keberadaannya sama dengan ketiadaannya. Jika adat mereka menanggihkan, maka dibayarkan secara tangguh karena itu adalah kebiasaan mahar kerabat perempuannya. Jika adat mereka tidak ditanggihkan, maka harus dibayarkan langsung karena mahar ini adalah pengganti yang bisa hilang seperti harga barang-barang yang hilang. Jika adat mereka berbeda dalam masalah pembayaran segera dan ditanggihkan, atau berbeda ukuran banyak dan sedikitnya dalam mahar mereka, maka diambil yang pertengahan darinya karena ini adalah suatu keadilan.⁴¹

Mahar Mitsil juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
- b. Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Mahar mitsil ini diberlakukan apabila isteri telah dicampuri kemudian ia meninggal atau ia belum

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, h.244

⁴¹ Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, h.245

dicampuri, tetapi suaminya meninggal, ia berhak menerima maskawin dengan mahar mitsil. Apabila ia diceraikan sebelum dukhul, suaminya harus memberi pesangon (mut'ah) yaitu pemberian tertentu yang nilainya diserahkan kepada kemampuan mantan suami.

4. Hikmah Mahar

Mahar disyariatkan Allah untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah mewajibkannya kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan thalak kepada isteri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang diakhirkan, penyerahan mahar bagi wanita yang dinikahnya setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika dithalak.⁴²

Pembayaran mahar sepatutnya berupa sesuatu yang memiliki nilai sekalipun mungkin ia kecil atau bahkan sangat berharga. Sekalipun maskawin itu tidak diberikan segera, namun ia tidak boleh ditunda dengan janji yang mengambang. Pada umumnya dalam berumah tangga pasti terdapat krikil tajam yang suatu saat bisa menghantuinya. Sehingga jalan satu-satunya dalam penyelesaiannya adalah talak. Untuk menyikapi hal itu, di sinilah peran aturan mengenai maskawin. Di mana pemberian maskawin akan menghalangi seseorang untuk cepat-cepat menjatuhkan talak.

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak.*, h. 177-178

Oleh sebab itu, posisi mahar dalam perkawinan memiliki nilai filosofisnya yaitu sebagai pemberian rasa takut terhadap sikap pengambilan talak secara cepat, sehingga keberlangsungan bahtera rumah tangga tetap terjaga. Selain itu juga, maskawin memiliki nilai filosofis yaitu sebagai penunjukan kecintaan sang laki-laki terhadap wanitanya.

Hikmah diwajibkannya mahar adalah menunjukkan pentingnya dan posisi akad nikah ini, serta untuk menghormati dan memuliakan perempuan. Juga memberikan dalil bagi pembinaan kehidupan perkawinan yang mulia bersamanya. Memberikan niat yang baik bagi maksud menggaulinya secara baik, dan keberlangsungannya perkawinan. Dengan adanya mahar, seorang perempuan dapat mempersiapkan semua perangkat perkawinan yang terdiri dari pakaian dan nafkah.⁴³

Mahar sebagai suatu kewajiban bagi laki-laki bukannya perempuan, selaras dengan perintah syariat bahwa seorang perempuan sama sekali tidak dibebankan kewajiban nafkah, baik sebagai seorang ibu, anak perempuan, ataupun seorang isteri. Sesungguhnya yang dibebankan untuk memberikan nafkah adalah orang laki-laki, baik yang berupa mahar maupun nafkah kehidupan, dan yang selainnya karena orang laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan mencari rezeki.

Sedangkan pekerjaan seorang perempuan adalah menyiapkan rumah, mengasuh anak-anak, dan melahirkan keturunan. Ini adalah beban yang tidak ringan dan tidak mudah. Jika dia dibebankan untuk memberikan mahar dan diwajibkan berusaha untuk mendapatkannya, maka dia

⁴³ Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* , h.232

terpaksa menanggung beban yang baru dan harga dirinya bisa menjadi terhina dalam upaya mencapai hal itu. Adapun hikmah mahar diantaranya adalah :

- 1) Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya.
- 2) Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, karena maskawin itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh Al-Qur'an diistilahkan dengan nihlah (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayaran harga wanita.
- 3) Menunjukkan kesungguhan, karena nikah dan berumahtangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipertainkan.
- 4) Menunjukkan tanggungjawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Dan untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap isterinya.⁴⁴

Di dunia ini, baik dahulu maupun sekarang, tidak ada satu sistem yang mengakui hak-hak wanita dan menempatkan mereka pada tempatnya yang layak selain sistem dan aturan Islam. Hal itu tidak lain karena sistem Islam adalah sistem Rabbani, bersumber dari Tuhan Penguasa manusia dan Penciptanya, Pengatur semua

⁴⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta : Gema Insani Press, 2005, h. 674

urusannya, sesuai dengan keadaan khusus pribadi masing-masing dan sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri, baik laki-laki maupun wanita.

B. Teori Limit/Batas Muhammad Syahrur.

Ada dua metode inti yang digunakan oleh Syahrûr dalam melakukan istinbat hukum. Metode yang dimaksud adalah: *Pertama*, analisis linguistik dan semantik. *Kedua*, penerapan ilmu eksakta modern yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk teori limit (*hudûd*). Berkaitan dengan metode pertama, ada tiga asumsi dasar yang digunakan Syahrûr dalam penafsirannya, yaitu: Pertama, Syahrûr menerapkan prinsip al-Jurjânî tentang anti sinonimitas (*gayr taraduf*) dalam ekspresi puitik terhadap teks al-Qur`ân.

Syahrûr menyakini bahwa tak satu kata pun yang dapat diganti dengan kata lain tanpa merubah makna atau mengurangi kekuatan ungkapan dari bentuk linguistik ayat. Dengan asumsi ini, dia berusaha menemukan perbedaan nuansa makna antara istilah-istilah yang selama ini dianggap sinonim, seperti *inzâl/tanzîl*, *furqân/qur`ân* dan lain-lain. Kedua, Syahrûr menolak pendapat tentang atomisasi (*ta'diyah*), bahkan ia menafsirkan masing-masing ayat al-Qur`ân berdasarkan asumsi bahwa masing-masing ayat dimiliki oleh sebuah unit tunggal dalam sebuah kesatuan unit yang lebih besar dalam al-Kitab. Metode ini dinamakan metode intratekstualitas, dalam arti menggabungkan atau mengkomparasikan seluruh ayat yang memiliki topik pembahasan yang sama. Berdasarkan asumsi ragam tematik ini, Syahrûr mendefinisikan ayat-ayat berdasarkan status metafisiknya, baik yang bersifat kekal, abadi, absolut dan memiliki kebenaran yang bersifat

temporal, relatif dan memiliki kondisi subyektif. Ketiga, Syahrûr menetapkan prinsip lain milik al-Jurjânî dalam hal analisis puisi, yaitu apa yang disebut dengan komposisi (*an-nazm*).

Menurut al-Jurjânî, tidak ada unsur sekecil apapun dan yang tampak tidak penting sekalipun yang boleh diabaikan dalam komposisi puitis, karena mengabaikannya akan menyebabkan kesalahan fatal untuk memahami dan mengerti struktur maknanya atau tingkatan maknanya yang hadir dalam komposisinya.

Berkaitan dengan metode kedua, Syahrûr mengadopsinya dari ilmu eksakta –terutama matematika dan fisika yang merupakan spesialisasi keilmuannya, yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk teori limit (*theory of limits*). Teori ini berawal dari adanya konsep *istiqâmah* dan *hanîfiyyah* dalam *al-Kitâb*. *Hanîfiyyah* merupakan penyimpangan dari jalan yang lurus, sedangkan *istiqâmah* merupakan lawan dari *hanîfiyyah* yang berarti mengikuti jalan yang lurus. Syahrûr menyimpulkan bahwa kedua sifat ini merupakan bagian integral dari risalah yang mempunyai hubungan simbiotik. *Hanîfiyyah* adalah sifat alam yang terdapat juga ada pada manusia. Jika *hanîfiyyah* terdapat pada sifat alam, Teori batas inilah yang dijadikan jawaban atas konsep *istiqâmah*-nya. Teori ini diperoleh diperoleh melalui penelaahan terhadap sifat dasar di atas dengan mendasarkan pada analisis matematika Isaac Newton.

Teori ini penulis gunakan untuk menelaah batas maksimal dan minimal mahar yang dapat diberikan pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita. Dengan telaah tersebut diharapkan, mahar tidak lagi

sekedar symbol, tetapi dapat berdampak terhadap potensi ekonomi keluarga dalam perkawinan.

C. Teori masalah, yang dikemukakan oleh At Thufi

Salah satu ulama dari madzhab Hambali yang telah menghadirkan teori yang kontradiksi antara masalah dan nash. Kebebasan akal untuk menentukan kemaslahatan dan kemudharatan di bidang muamalat duniawi tanpa didukung oleh wahyu ataupun nash. (*istiqlalu al uqul bi idrooki al maholih wal mafasid.*) Dalam hal ini sangat bertentangan dengan pendapat kebanyakan ulama' ushul fiqih dimana kemaslahatan harus didukung nash secara umum. Teori masalah menurut at thufi ini penulis gunakan bertujuan untuk mengetahui hakekat dari mahar .

Mahar akan ditinjau dari segi kemaslahatan yang mana kemaslahatan ini akan dapat dilihat dari kebebasan akal untuk menentukan kemaslahatan dan kemudharatan di bidang muamalat duniawi tanpa didukung wahyu/nash. (*istiqlalu al uqul bi idrooki al maholih wal mafasid.*) Bagaimana calon suami yang akan memberikan mahar apakah yang diberikan mendatangkan kemaslahatan atau sebaliknya. Dalam hal ini menurut penulis tujuan dari mahar adalah bukan sekedar symbol cinta dan kasih sayang, tetapi dapat memberikan dampak terhadap masalah ekonomi, sehingga dapat menjadi problem solving dalam keluarga.

D. Teori Reformulasi Hukum Islam Muhammad Syaltut

Sejalan dengan akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi ,pemikiranIslam telah mengalami pergeseran, terutama istinbath hukum yang lahir dari situasi dan kondisi yang tradisonal dan linear. Sehingga pemikiran

hukum Islam, terkadang sudah kehilangan relevansinya dengan semangat zaman yang terus semakin berkembang. Pemikiran tentang reformulasi hukum Islam yang digagas oleh Mahmud Syaltut.

Mahmud Syaltut adalah seorang pakar di bidang hukum Islam Mesir yang pernah menerima gelar kehormatan akademis (doktor honoris causa) dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sosok dan cakrawala pemikirannya telah benar-benar memancarkan kedalaman pengetahuan dan kearifan dalam menangkap makna pesan ajaran Islam (al-Qur`ân dan as-Sunnah) ketika menghadapi perubahan dan perkembangan zaman, terutama di bidang hukum Islam.

Reformulasi pemikiran hukum Islam yang dilakukan Syaltut merupakan langkah yang dinanti sejak lama dan sangat dibutuhkan hukum umat Islam untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah kontemporer yang selalu berkembang, selaras dengan perkembangan karakter budaya dan ilmu pengetahuan. Sejak periode awalnya, hukum Islam merupakan suatu kajian yang dinamis dan kreatif.

Pokok-pokok pandangannya tentang hukum Islam sudah terlihat jelas bahwa hasil produk pemikirannya telah merubah pandangan lama (tradisionalis) yang selama ini berkembang dan mengakar serta mendarah daging di kalangan umat Islam. Syaltut berusaha untuk merubah pola pandangan lama dengan pendekatan kontekstual (sosio historis), akan mudah ditemukan kemaslahatannya, sekalipun harus bertentangan dengan teks (nash) yang tertera dalam al-Qur`ân dan as-Sunnah. Dengan pendekatan sosio historis berarti mengandung artimodernisasi pemikiran, dalam usaha merubah faham-

faham lama, adat istiadat dan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

E. Reformulasi Hukum Sebagai Bentuk Pembangunan Hukum Di Indonesia

Pembangunan dalam bidang hukum untuk pertama kalinya tampak pada Tap.MPR No.IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dimana didalamnya disebutkan bahwa :

“Salah satu sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan hukum agar hukum yang ada mampu mengarahkan serta menampung kebutuhan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang semakin berkembang kearah moderenisasi dan pembangunan menyeluruh adalah dengan meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional seperti dengan mengadakan pembaharuan,kodifikasi dan unifikasi hukum dibidang tertentu, yang juga didukung dengan peningkatan kemampuan dan kewibawaan para penegak hukumnya”.

Kemudian hal inipun ditegaskan kembali dalam Tap.MPR No.II tahun 1993 mengenai isi materi hukum yang menyatakan bahwa :

“didalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia haruslah diselenggarakan melalui proses terpadu dan demokratis yang berdasarkan pada pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sehingga akan dapat menghasilkan produk-produk hukum hingga tingkat pelaksanaannya dimana didalam pembentukan hukum tersebut harus memperhatikan

dan mengindahkan norma dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat saat ini seperti dengan memperhatikan nilai filosofis yang berintikan pada rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang harus sesuai dengan tata nilai budaya masyarakat serta nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku...”.

Selanjutnya pada era reformasi saat inipun, arah kebijakan pembaharuan hukum di Indonesia lebih dititik beratkan kepada penataan sistem hukum nasional, yang hal ini dapat diperhatikan dalam TAP MPR No.IV/MPR/1999 Bab IV Butir a.2 yang menyatakan :

“Menata system hkum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama, hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi”.

Proses pembentukan hukum merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting artinya ,sebab dengan pembentukan hukum ini akan dapat memberikan pengaruh yang sangat luas dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat kerana hukum juga dianggap merupakan salah satu alat dan sarana untuk mencapai suatu tujuan tertentu oleh suatu negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pembentukan hukum / Undang-undang juga menyangkut masalah politik hukum, dimana politik hukum merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan

peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan kehendak masyarakat dan keadaan serta situasi pada suatu waktu⁴⁵

BAB III

⁴⁵ Sudarto, *Hukum pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Sinar baru, Bandung, 1983), .h.20

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan bukan angka. Hal ini merujuk pendapat *Bogdan* dan *Taylor* yang mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan.⁴⁶ Ditinjau dari sifat penyajian datanya, penulis menggunakan metode deskriptif yang mana metode deskriptif merupakan penelitian yang tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau prediksi.⁴⁷ Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan ,gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala.⁴⁸ Sejalan dengan pengertian tersebut , Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa deskriptif adalah penelitian yang bertujuan memperoleh gambaran lengkap mengenai suatu keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada waktu tertentu.⁴⁹

Melalui jenis dan sifat penelitian deskriptif kualitatif peneliti telah menggambarkan dan menguraikan mengenai

⁴⁶ Lexy J Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2012), h. 3

⁴⁷ Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. 11, h. 24

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), h. 42

⁴⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*, (Bandung ; PT.Citra Aditya Bhakti, 2004), h.50

tradisi pemberian mahar yang peneliti peroleh dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat Kota Metro, dimana secara realitas kehidupan, masyarakat metro memiliki keragaman adat istiadat sehingga akan mempengaruhi pula terhadap kebiasaan yang muncul dalam tradisi pemberian mahar.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan sesuatu yang sangat penting untuk digunakan dalam penelitian guna menjelaskan valid atau tidaknya suatu penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan 2 sumber data yaitu:

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data utama yang peneliti peroleh secara langsung dari sumber yang secara langsung mengetahui dan melaksanakan tradisi dalam proses pemberian mahar di Kota Metro. Terkait dengan penelitian tradisi pemberian mahar ini, peneliti telah memperoleh secara langsung dari masyarakat Kota Metro, dimana keterwakilan dari tiap adat istiadat yang ada di Kota Metro peneliti peroleh dengan menggunakan tehnik cluster sampling dan purposive sampling. Cluster Sampling peneliti gunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tiap adat seperti Cluster Adat Batak, adat Lampung, Adat Sunda, Adat Padang, kemudian dengan mengelompokkan berdasarkan Cluster tersebut dalam menentukan sampel dari tiap cluster peneliti menggunakan tehnik purposive sampling.
- b. Sumber Data Sekunder, adalah sumber data yang diperoleh melalui dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi. Srtinya bahwa peneliti tidak perlu mencari kepada sumber aslinya sebab sumber data sekunder telah menyajikan teori maupun data-data hasil

penelitian tentang Mahar ataupun data statistik penduduk sebuah daerah yang akan memperkuat sajian data mengenai tradisi mahar di Kota Metro.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah upaya yang peneliti lakukan dalam kaitannya dengan proses mengumpulkan data yang didapat dari sumber data primer maupun sekunder. Terkait dengan kajian penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik Wawancara dan dokumentasi .

1. Metode Wawancara

Wawancara atau Interview adalah pengumpulan data dengan proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.⁵⁰ Pada wawancara ini penulis telah melakukan komunikasi secara langsung melalui beberapa pertanyaan pada masyarakat adat yang menjadi sample penelitian ini, yakni masyarakat adat lampung dimana secara faktual masyarakat adat lampung terdiri dari 2 bagian yakni lampung pepadun dan pesisir, kemudian masyarakat adat sunda yang menjadi sample dari adat istiadat jawa, masyarakat adat batak dan minang.

Dengan menggunakan tehnik wawancara peneliti telah mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tradisi pemberian mahar sehingga dalam hasil penelitian tergambar mengenai tradisi mahar yang melekat pada tiap adat istiadat di Kota Metro. Selain dari pada itu, melalui wawancara

⁵⁰Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 88.

peneliti juga telah memperoleh gambaran jelas mengenai peran mahar dalam prosesi perkawinan yang terjadi di Metro.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁵¹ Dalam hal ini mengkolaborasikan teori tentang mahar serta beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan yang memiliki relevansi terkait tradisi mahar untuk kemudian dari dokumentasi yang dilakukan diperoleh beberapa rekomendasi akademis sebagai upaya untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap peranan mahar yang sesungguhnya dapat menjadi salah satu penguat ekonomi kehidupan berumah tangga.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam suatu kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵² Dalam hal ini peneliti menggunakan tehnik analisis induktif yaitu yakni mencari dan menemukan gambaran mengenai tradisi pemberian mahar di Kota Metro kemudian

⁵¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Peneletian Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 206.

⁵²Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), h. 199.

peneliti tarik melalui analisis kajian teori tentang dasar filosofis, sosiologis dan yuridis pemberian mahar.

Dalam rangka memperkuat analisis data yang peneliti lakukan, maka peneliti memperkuatnya dengan pendekatan sejarah (*Historical Approach*) dan Pendekatan sosiologis sehingga diharapkan dapat menjadi sebuah temuan baik bagi penguatan ekonomi sebuah rumah tangga melalui kajian sosiologis mengenai tradisi pemberian mahar yang terjadi pada masyarakat Kota Metro

Jadwal Pelaksanaan

No	Keterangan	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Oktober
	Penyusunan Proposal								
	Seminar Proposal								
	Pengurusan ijinndan pengiriman Proposal								
	Ijin Dinas (Surat Menyurat)								
	Pengumpulan Data								
	Kroscek Kevalidan								

Data								
Tabulasi Data								
Penulisan Laporan								
Seminar								
Penggandaan Laporan dan Publikasi								

BAB IV

PEMBAHASAN


A. Tradisi Pemberian Mahar Pada Masyarakat di Kota Metro Propinsi Lampung

1. Gambaran Umum Kota Metro

Metro sebagai salah satu kotamadya besar urutan kedua di Propinsi Lampung tercatat sebagai 10 nominator kota yang memiliki biaya hidup termurah secara nasional. Secara demografi batas wilayah Kota Metro pada sisi Utara sampai batas Pekalongan dan Punggur, pada sisi selatan Metro Kibang, sisi Barat Trimurjo dan sisi Timur adalah Batanghari dan sekampung. Awalnya Secara administratif Kota Metro terbagi dalam 6 (enam) kelurahan dan 11 (sebelas) desa. Adapun 6 kelurahan itu yakni Kelurahan Metro, Kelurahan Mulyojati, Kelurahan Tejosari, Kelurahan Yosodadi, Kelurahan Hadimulyo dan Kelurahan Ganjar Agung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 kecamatan yang meliputi 22 kelurahan. 5 kecamatan tersebut adalah :

- a. Metro Barat: 11,28 km²
- b. Metro Pusat: 11,71 km²
- c. Metro Selatan: 14,33 km²
- d. Metro Timur: 11,78 km²
- e. Metro Utara: 19,64 km²



Meskipun hanya terdiri dari lima kecamatan, namun jumlah etnis suku yang ada di Metro beragam. Suku Jawa merupakan suku mayoritas yang ada di Kota Metro. Orang Jawa di Metro tersebar di hampir semua kawasan kota dan umumnya telah membaur dengan orang dari etnis lain sejak masa kolonialisme. Etnis berikutnya yang cukup mudah ditemui di Kota Metro yaitu etnis Suku Lampung, Suku Sunda, Suku Banten, Suku Batak, Suku Minang, Suku Palembang dan Etnis Tionghoa.

Prularisme suku etnis yang ada di Metro tentunya juga memunculkan keragaman bahasa yang digunakan oleh masyarakat Kota Metro namun, aksi kolonisasi terhadap transmigran dari Jawa dan pembukaan lahan yang dilakukan oleh kolonis yang dibawa oleh Belanda di Lampung, berdampak pada mayoritas penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari masyarakat Kota Metro.

Selain dari padah hal tersebut diatas, prularisme tersebut juga memiliki pengaruh terhadap tatacara dan adat istiadat yang dilakukan dalam prosesi perkawinan masyarakat Kota Metro, termasuk dalam hal pemberian Mahar dan segala hal yang melekat dalam prosesi perkawinan.

2. Gambaran Umum Prosesi Perkawinan Adat Lampung di Kota Metro

Secara garis besar, masyarakat asli Lampung terbagi menjadi dua kelompok adat besar, yaitu Pepadun dan Saibatin (Peminggir). Tetapi, selain kedua kelompok besar tersebut, terdapat kelompok adat lain yang memiliki pernik-tradisi dan ritual adat khas berbeda dari keduanya.

Masyarakat Lampung, Saibatin mengenal bentuk perkawinan *Semanda* dan *Bejujogh* sedangkan pada masyarakat Lampung Pepadun hanya mengenal bentuk perkawinan *bejujogh*. Tata cara perkawinan pada masyarakat adat Lampung Pepadun pada umumnya berbentuk perkawinan dengan cara lamaran (*rasan tuha*) dengan *Sebambangan* (Larian).

Perkawinan dengan cara lamaran (*rasan tuha*) adalah dengan memakai jujur, yang ditandai dengan pemberian sejumlah uang kepada pihak perempuan. Uang tersebut digunakan untuk menyiapkan alat-alat kebutuhan rumah tangga (*sesan*), dan diserahkan kepada mempelai laki-laki pada saat upacara perkawinan berlangsung. Sedangkan, perkawinan *Sebambangan* (tanpa acara lamaran) merupakan perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan di nikahi oleh bujang

dengan persetujuan si gadis, untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dianggap dapat menghambat pernikahannya seperti tata cara atau persyaratan adat yang memakan biaya cukup banyak.

Selain dari persyaratan adat yang berbelit dan biaya yang dibutuhkan cukup banyak menurut Hadikusuma *Sebambangan* (Larian) terjadi dikarenakan :

- a. Gadis belum diizinkan oleh orang tuanya untuk bersuami
- b. Orang tua atau keluarga si gadis menolak lamaran pihak pria
- c. Gadis telah bertunangan dengan pria yang tidak disukainya
- d. Perekonomian si bujang yang tidak berkecukupan
- e. Posisi gadis yang ingin berumah tangga tetapi dia masih memiliki kakak yang belum menikah.

Sistem Perkawinan dalam Lampung Saibathin

Menurut ketentuan-ketentuan adat sistem perkawinan masyarakat Lampung Saibatin yang menganut garis keturunan Bapak (Patrachaat) dimana didalamnya terdapat 2 model yaitu Perkawinan Nyakak Atau Matudau⁵³ dan Sistem Perkawinan Cambokh Sumbay.

⁵³ dalam system dalam nyakak atau mentudau kewajiban pihak pengantin pria adalah :Mengeluarkan uang jujur (bandi Lunik) kepada pihak pengantin wanita. membayar kontan mas kawin mahar (Bandi Balak). Kepada si gadis yang sesuai dengan kemufakatan si gadis dengan sibujang. pihak pria membayar uang penggalang sila”Kepada kelompok adat si gadis mengeluarkan Jajulang / Katil yang berisi kue-kue kepada keluarga si gadis jajulang.

Sistem perkawinan Nyakak atau Matudau juga system perkawina Jujur karena lelaki mengeluarkan uang untuk membayar jujur/Jojokh (Bandi Lunik) kepada pihak keluarga gadis (calon istri), Sistem nyakak atau mantudau dapat dilaksanakan dua cara yakni cara Sabambangan⁵⁴ tekahang (sakicik Betik)⁵⁵.

Sistem Perkawinan Suku Lampung Pepadun

Salah satu di antaranya adalah masyarakat Lampung Melinting yang menetap di Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Kekhasan masyarakat Lampung Melinting di antaranya terdapat pada ritual pernikahan. Dalam pernikahan ini, terdapat tiga jenis sistem perkawinan, yaitu *mesukum (bumbang aji)*, *ngakuk majau (sebumbangan)*, dan *ngibal serbou (mupakat tuha)*.

Penelurusan dokumen yang telah peneliti lakukan berhasil diperoleh foto yang menggambarkan pelaksanaan jenis sistem perkawinan yang di unggah

⁵⁴ Sabambangan Gadis dilarikan oleh bujang dari rumahnya dibawa rumah adat atau rumah si bujang. Biasanya pertama kali sampai si gadis ditempat sibujang dinaikan dinaikan kerumah kepala adat atau jukhagan baru di bawa pulang kerumahnya oleh keluarga si bujang. Ciri bahwa si gadis nyakak/mentudau si gadis meletakkan surat yang isinya memberitahu orang tuanya kepergiannya Nyakak atau mentudau dengan seorang bujang (dituliskan Namanya), keluarganya, kepenyimbangannya serta untuk menjadi istri keberapa, selain itu meninggalkan uang pengepik atau pengluah yang tidak ditentukan besarnya, hanya kadang-kadang besarnya uang pengepik dijadikan ukuran untuk menentukan ukuran uang jujur (bandi lunik)

⁵⁵ Cara ini dilakukan terang-terangan. Keluarag bujang melamar langsung si gadis setelah mendapat laporan dari pihak bujang bahwa dia dan si gadis saling setuju untuk mendirikan rumah tangga pertemuan lamaran antara pihak bujang dan si gadis apabila telah mendapat kecocokan menentukan tanggal pernikahan temp[at pernikahan uang jujur, uang pengeni jama hulun tuha bandi balak (Mas Kawin)

dalam website Indonesia Kaya (Eksplorasi Ragam Budaya di Zamrud Khatulistiwa).



Mesukum merupakan pernikahan ketika si gadis dibawa ke keluarga pria untuk ditanya kesediaannya menikah. Jika setuju, si gadis diantar kepada keluarganya. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pertunangan. *Ngakuk majau* adalah pernikahan ketika si gadis dibawa secara diam-diam ke keluarga pria, kemudian keluarga pria mengabarkan maksudnya untuk menikahkan kedua mempelai dengan prosesi berlangsung di tempat keluarga pria. *Ngibal serbou* adalah pernikahan ketika kedua pihak keluarga telah saling mengenal dan didahului pertunangan. Pernikahan diawali prosesi adat dengan keluarga pihak laki-laki mendatangi pihak perempuan dengan membawa kelengkapan adat (*kanago*) tertentu.

Ketiga sistem pernikahan yang telah peneliti gambarkan memiliki prosesi yang hampir sama – meski ada perbedaan dalam detail-detail tertentu. Menjelang

atau setelah akad nikah, sesuai agama Islam, kedua mempelai melakukan prosesi *ngarakbetamat* (khatam Quran) – kedua mempelai membaca ayat-ayat Al-Quran.



Prosesi Ngarak Betamat Dimana Kedua Mempelai akan mengikuti Prosesi Khatam Quran

Prosesi *sabaian* merupakan ritual ketika kedua pihak keluarga saling bersalaman sebagai permohonan maaf jika ada yang kurang berkenan. Ritual pemberian gelar kepada kedua mempelai, mempelai pria diberi gelar *Adok* sementara mempelai perempuan diberi gelar *Inai*.

Terakhir adalah ritual *musek*, yaitu para tetua dari keluarga menyuapkan makanan kepada kedua mempelai. Hal lain yang menjadi keunikan dari prosesi pernikahan

Lampung Melinting adalah busananya.

Busana pengantin perempuan berupa kain tapis *cekil*, baju kurung dari bahan brokat putih, selendang *jungsarat*, *selapai*, bulu serti, dan selop. Adapun pengantin laki-laki menggunakan celana pantalon,

kemeja putih, kain tumpal, *kekat akin*, *kerembung*, *punduk* (keris), dan selop.

Mempelai perempuan menggunakan siger atau mahkota pengantin bercabang lima, dengan setiap cabang memiliki rumbai yang menutupi wajah sang gadis. Sementara, mempelai laki-laki menggunakan kopiah emas sebagai penghormatan. Selain dua aksesoris tersebut, pasangan pengantin Melinting menggunakan kalung *buturan*, kalung *papan jajar*, gelang burung, dan gelang *kano*.

3. Gambaran Tradisi Perkawinan Adat Minangkabau di Kota Metro

Tak berbeda dengan Adata perkawinan Lampung, pada adat perkawinan Minangkabau juga harus dilalui oleh berbagai proses, proses tersebut diawali dengan Maresek yang merupakan proses penjajakan pertama sebagai permulaan dari rangkaian tata-cara pelaksanaan pernikahan. Sesuai dengan sistem kekerabatan di Minangkabau yaitu matrilineal, pihak keluarga wanita mendatangi pihak keluarga pria. Lazimnya pihak keluarga yang datang membawa buah tangan berupa kue atau buah-buahan. Pada awalnya beberapa wanita yang berpengalaman diutus untuk mencari tahu apakah pemuda yang dituju berminat untuk menikah dan cocok dengan si gadis. Prosesi bisa berlangsung beberapa kali perundingan sampai tercapai sebuah kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga.

Prosesi selanjutnya adalah Maminang/Batimbang Tando (Bertukar Tanda) yaitu Keluarga calon mempelai wanita mendatangi keluarga calon mempelai pria untuk meminang. Bila pinangan

diterima, maka akan berlanjut ke proses bertukar tanda sebagai simbol pengikat perjanjian dan tidak dapat diputuskan secara sepihak.

Acara ini melibatkan orangtua, ninik mamak dan para sesepuh dari kedua belah pihak. Rombongan keluarga calon mempelai wanita datang membawa sirih pinang lengkap disusun dalam carano atau kampia (tas yang terbuat dari daun pandan) yang disuguhkan untuk dicicipi keluarga pihak pria. Selain itu juga membawa antaran kue-kue dan buah-buahan. Menyuguhkan sirih di awal pertemuan mengandung makna dan harapan. Bila ada kekurangan atau kejanggalan tidak akan menjadi gunjingan, serta hal-hal yang manis dalam pertemuan akan melekat dan diingat selamanya.

Kemudian dilanjutkan dengan acara batimbang tando/batuka tando (bertukar tanda). Benda-benda yang dipertukarkan biasanya benda-benda pusaka seperti keris, kain adat, atau benda lain yang bernilai sejarah bagi keluarga. Selanjutnya berembuk soal tata cara penjemputan calon mempelai pria.

Mahanta Siriah/Minta Izin merupakan prosesi yang harus dilakukan selanjutnya dimana Calon mempelai pria mengabarkan dan mohon doa restu tentang rencana pernikahan kepada mamak-mamak-nya, saudara-saudara ayahnya, kakak-kakaknya yang telah berkeluarga dan para sesepuh yang dihormati. Hal yang sama dilakukan oleh calon mempelai wanita, diwakili oleh kerabat wanita yang sudah berkeluarga dengan cara mengantar sirih kemudian dilanjutkan dengan Babako-Babaki dimana Pihak keluarga dari ayah calon mempelai wanita (disebut bako) ingin memperlihatkan kasih sayangnya dengan ikut memikul biaya sesuai

kemampuan. Acara ini biasanya berlangsung beberapa hari sebelum acara akad nikah.

Prosesi selanjutnya adalah Bainai berarti melekatkan tumbukan halus daun pacar merah atau daun inai ke kuku-kuku calon pengantin wanita. Lazimnya berlangsung malam hari sebelum akad nikah. Tradisi ini sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu dari para sesepuh keluarga mempelai wanita.

Prosesi yang paling menarik adalah prosesi dimana Calon pengantin pria dijemput dan dibawa ke rumah calon pengantin wanita untuk melangsungkan akad nikah. Prosesi ini juga dibarengi pemberian gelar pusaka kepada calon mempelai pria sebagai tanda sudah dewasa yang disebut dengan Manjupuik Marapulai



Usai dilakukan penjemputan maka prosesi dilanjutkan dengan penyambutan di Rumah Karo dan diakhiri dengan tradisi usai akad yaitu Mamulangkan Tando, Malewakan Gala Marapulai, Balantuang Kaniang atau Mengadu Kening, angaruak Nasi Kuning, dan Bamain Coki.

4. Persepsi dan Tradisi Mahar Masyarakat Kota Metro

Mahar atau biasa disebut dengan mas kawin menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah prosesi pernikahan. Secara legal ketentuan mengenai mahar diatur dalam salah satu pasal pada Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Mengenai bentuk dan besaran mahar dalam peraturan tersebut tidak disebutkan dan diatur dengan tegas, sehingga menimbulkan keragaman jenis dan kuantitas dari mahar yang terdapat dalam suatu perkawinan.

Mahar sebagai salah satu rukun perkawinan yang tidak dapat dielakkan, yang keberadaannya dianggap sebagai salah satu upaya memuliakan perempuan sebagai calon istri, Tak jarang pula, ada mahar yang tidak berwujud barang. Tentunya kesepakatan kedua mempelai juga memiliki peranan dalam menentukan jenis maupun besaran mahar yang akan diberikan Namun masih ada juga mahar yang disesuaikan dengan adat istiadat atau tradisi masing-masing daerah yang pada prakteknya memiliki sebutan yang beraneka ragam, seperti Sinamot⁵⁶ (Adat Batak), Peningset⁵⁷ (Adat Jawa), Panibo (Adat Minang), dan Sesan (Aadat Lampung)

Keberadaan mahar yang menjadi urgen dalam prosesi perkawinan oleh masyarakat, dalam pelaksanaannya memiliki keragaman baik bentuk

⁵⁶ Maharnya berupa sinamot atau *tuhor ni boru batak* yang artinya pembelian perempuan Batak yang besarnya tergantung dari latar belakang pendidikan perempuan, semakin tinggi latar belakang pendidikan perempuan maka akan semakin tinggi sinamot yang diberikan.

⁵⁷ Peningset atau serah-serahan adalah pemberian dari pihak mempelai pria. Berasal dari kata singset yang artinya "mengikat", peningset berarti hadiah yang menjadi pengikat hati antara dua keluarga

maupun jumlahnya. Bahkan tak jarang yang menganggap bahwa mahar sebagai simbol yang menunjukkan status sosial dari salah satu atau kedua mempelai yang akan menikah, hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh ibu RHN⁵⁸. Sejalan dengan ibu RHN, bapak AH⁵⁹ yang juga baru menikah putri keduanya menyatakan bahwa semakin besar mahar yang diberikan pihak mempelai pria kepada mempelai perempuan menunjukkan bahwa seorang perempuan sangat dihormati dan dicintai oleh mempelai lelaki dan keluarganya.⁶⁰

Mahar sebagai salah satu syarat yang melekat dalam perkawinan keberadaannya tidak bisa dianggap remeh oleh masyarakat Kota Metro, bukan hanya bagi masyarakat asli yakni yang berasal dari suku adat Lampung, oleh masyarakat adat Jawa dalam hal ini Banyuman maupun Sunda serta masyarakat adat Batakpun dianggap sama.

Ibu WRNndan Ibu DRT sebagai masyarakat adat Sunda menyatakan bahwa mahar memang penting namun jenis dan besarnya tidak harus ditentukan setinggi-tingginya untuk menunjukkan status sosial, karna besaran mahar tergantung kemampuan mempelai serta kesepakatan kedua mempelai.⁶¹

Dalam masyarakat adat Minang membedakan antara mahar dan mas kawin, dan masyarakat minang tidak mengenal mas kawin, sebagaimana yang dikenal

⁵⁸ RHN adalah Informan yang mewakili sample dari masyarakat adat suku Jawa khususnya Banyumas

⁵⁹ AH adalah Informan yang menjadi sampel dari masyarakat adat Lampung

⁶⁰ Wawancara dilakukan pada 25 September 2018

⁶¹ Wawancara dilakukan pada 27 September 2018

dalam praktek adat perkawinan tiap etnis yang ada di Indonesia. masyarakat minang yang bersifat matrilineal mensyaratkan mahar Bagi calon mempelai pria yang akan datang dan bertempat tinggal di rumah calon isterinya, untuk menyiapkan mahar sebagaimana yang diwajibkan dalam agama yang disebut panibo . Biasanya panibo berbentuk sepasang pakaian lengkap untuk mempelai wanita dan bisa pula disesuaikan dengan kebutuhan pokok bagi wanita, seperti selendang bersulam emas hasil karya tangan wanita minang. Pihak pria bisa juga memberikan nilai tertentu kepada pihak wanita disebut dengan uang antaran, jika laki-laki yang mengajukan peminangan. Akan tetapi uang antaran atau panibo ini, diimbangi pula “ pananti”, oleh pihak perempuan dalam bentuk pakaian laki-laki, misalnya seperangkat pakaian pria lengkap, yaitu ; Jas, kemeja, sepatu, dan lain-lain. Demikian diuraikan oleh TR, NV dan BY yang merupakan masyarakat asli Minang .⁶² ditambahkan oleh RN bahwa selain panibo ada juga yang disebut dengan uang jemputan⁶³, dan uang dapur⁶⁴.

Dalam sistem perkawinan masyarakat lampung Saibathin yang mana menganut garis keturunan Bapak (Patrachaat) menganut 2 sistem pokok yaitu: Sistem Perkawinan Nyakak atau Matudau dan Sistem

⁶² Wawancara pada 1 Oktober 2018

⁶³ Uang jemputan merupakan ukuran materi tertentu berbentuk uang atau barang atau yang disetarakan yang diberikan oleh kerabat Calon Pengantin Wanita (anak daro) kepada kerabat calon mempelai pria /marahpulai yang Pemberian uang jemputan ini dilakukan oleh keluarga CPW kepada CPP, karena si pria karena memiliki ;Gelar kesarjanaan, gelar turunan, seperti sidi, bagindo dan sutan, Memiliki pengaruh –status sosial tertentu karena nama, jabatan

⁶⁴ Uang yang diberikan salah satu mempelai untuk membantu proses pesta perkawinan.

Perkawinan Cambokh Sumbay. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan SN diuraikan bahwa Sistem Perkawinan Nyakak atau Matudau yang di mana terdapat dua cara yaitu Cara Sabambangan dan Cara Tekahang (Sakicik Betik), dimana kedua cara tersebut juga berpengaruh pada mahar yang diberikan.⁶⁵ sehingga muncullah istilah uang pncephiek dan uang jujur dari kedua sistem perkawinan adat lampung sebagai bentuk mahar yang melekat.

Secara adat Jawa, peningset biasanya terdiri atas: satu set daun sirih yang disebut Suruh Ayu, beberapa helai kain jarik dengan motif batik yang berbeda, kain bahan untuk kebaya, ikat pinggang tradisional yang disebut stagen, buah-buahan (terutama pisang), sembako (beras, ketan, gula, garam, minyak goreng, bumbu dapur), satu set cincin nikah, dan sejumlah uang sebagai sumbangsih dari pihak mempelai pria. Seseheran merupakan simbolik dari pihak pria sebagai bentuk tanggung jawab ke pihak keluarga, terutama orangtua calon pengantin perempuan. Untuk adat istiadat di Jawa biasanya seserahan diberikan pada saat malam sebelum akad nikah pada acara midodareni untuk adat Jawa. Tetapi ada juga yang melakukan seserahan pada saat acara pernikahan. Sekarang, hantaran (peningset) pun bisa ditampilkan dengan lebih kreatif.⁶⁶

Meskipun mahar dan peningset menjadi tanggung jawab mempelai pria, bukan berarti hal ini nggak bisa didiskusikan berdua. Bicarakan apa yang menjadi ganjalan, sebisa mungkin cari solusi yang nggak

⁶⁵ Wawancara dilakukan pada SN , 12 Sept 2018

⁶⁶ Ilustrasi hasil wawancara peneliti dengan 5 Informan masyarakat adat jawa pada tanggal 7 Oktober 2018

memberatkan calon suami. Kalau terlalu merepotkan, ada baiknya jumlah dan jenis peningset dikurangi. Sesuaikan dengan kemampuan, jangan malah jadi masalah. Cari yang praktisnya aja, jangan mensyaratkan macam-macam.

Tentang waktu peningset ini diserahkan, menurut adat Jawa biasanya diberikan pada malam hari sebelum acara pernikahan. Walau pihak pengantin tidak mengadakan malam midodaren, tapi tetap saja pada malam hari sebelum hari pernikahan diadakan acara silaturahmi, dimana pihak CPP datang ke rumah pihak CPW. Hal ini bertujuan selain untuk menjalin silaturahmi, sekaligus menunjukkan kepada keluarga CPW kalau CPP masih “ada” (nggak kabur) dan masih berniat untuk menikahi CPW. Begitu juga untuk keluarga CPP. Karena sifatnya yang menjadi non formal dan memang bukan malam midodaren, maka tidak diadakan persiapan khusus.

Secara komprehensif, bila peneliti tarik benang merah mengenai tradisi mahar masyarakat Metro, masih dipahami bahwa mahar adalah keseluruhan benda yang diberikan oleh pihak mempelai pria kepada mempelai wanita, namun bagi masyarakat adat yang ada di Kota Metro menganggap bahwa mas kawin adalah salah satu benda dari keseluruhan mahar yang diberikan oleh calon mempelai yang akan disebutkan pada saat prosesi akad nikah. Menurut kebiasaan yang terjadi bahwa mas kawin dapat berupa uang (yang jumlahnya disesuaikan dengan tanggal bersejarah kedua mempelai seperti tanggal perkawinan), atau Perhiasan.

Bila ditinjau berdasarkan jenis mahar yang disebutkan oleh ulama fiqih yakni mahar musamma⁶⁷ dan mahar mitsil⁶⁸ maka tradisi pemberian mahar yang dilakukan oleh masyarakat Kota Metro telah memformulasikan kedua jenis mahar tersebut. Hanya saja sebutan dari tiap masyarakat adat baik jawa, batak, minang maupun lampung berbeda-beda.

Dari keseluruhan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, tersirat bahwa mengenai besar kecilnya maupun jenis mahar yang diberikan bergantung pada kesepakatan kedua mempelai, dan tidak semua tradisi pemberian mahar dilaksanakan sesuai ketentuan masing-masing adat-istiadat sebab telah terjadi pembauran antara adat istiadat dan kebiasaan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat tertentu.

Adat istiadat merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang sifatnya turun temurun sedangkan kebiasaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara terus menerus yang dipengaruhi oleh pola pikir manusia. Adat istiadat dapat dipengaruhi oleh kebiasaan begitupun sebaliknya. Pembauran tersebut terjadi sebagai bukti peranan manusia sebagai *Zoon Politicon*⁶⁹, dimana dalam

⁶⁷ Dalam Buku karangan Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan 4, 2010), h. 87 bahwa Mahar musamma merupakan mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad atau mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah

⁶⁸ Mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan.

⁶⁹ Menurut pendapat Aristoteles yang dikutip oleh Satjipto Raharjo Dalam Buku yang berjudul Ilmu Hukum, di sebutkan bahwa Zoon Politicon diartikan sebagai makhluk politik artinya bahwa dalam rangka mencapai

mencapai tujuan membentuk keluarga yang bahagia seperti yang tertuang dalam tujuan perkawinan⁷⁰ maka peran sosial manusia harus dikedepankan dari pada peran individual. Termasuk dalam kaitannya dengan tradisi Mahar yang akan diberikan oleh kedua mempelai.

Bila menilik pada keberadaan muslim yang ada di Kota Metro, berdasarkan data yang diuraikan dalam Website Pemerintah Kota Metro disebutkan bahwa dari populasi penduduk sebanyak 160,729 jiwa, Islam menjadi Agama mayoritas penduduknya. Artinya di Kota Metro terdapat keragaman adat, budaya serta hukum agama serta hukum adat yang melekat sebagai konsekuensi populasi kelompok Adat maupun agamanya. Keragaman yang ada di Kota Lampung merupakan gambaran kebhinekaan Bangsa Indonesia, namun keragaman yang ada tetap bersatu dalam Bingkai NKRI.

Keragaman atau bisa disebut dengan Prularisme adat maupun agama yang ada di Indonesia berpengaruh terhadap dualisme hukum termasuk dalam hal perkawinan, terkait dengan hal tersebut terdapat suatu teori yang dapat peneliti gambarkan terkait Tradisi pemberian mahar di Kota Metro.

tujuan hidupnya manusia tidak akan mampu melepaskan ketergantungannya dengan keberadaan makhluk lainnya, aspek inilah yang dikategorikan sebagai makhluk politik.

⁷⁰ Secara formal disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam juga dipertegas kembali mengenai Tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan keluarga (Rumah Tangga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Ragamnya model-model atau tradisi yang melekat pada adat-istiadat, dalam implementasinya tetap saja mendasarkan pada keyakinan agama keluarga mempelai. Adat-istiadat apapun ketika mempelai dan keluarga merupakan pemeluk Agama Islam misalnya, tetap saja harus menjalankan aturan perkawinan berdasarkan ketentuan agamanya, terlebih penegasan secara formal telah jelas disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan dikatakan syah bila telah dilakukan berdasarkan hukum agama mempelai.⁷¹

Bila ditinjau berdasarkan *Teori Receptie In Complexu*⁷² terkait dengan keberadaan dan eksistensi Hukum Islam dalam sistem Hukum Islam di Indonesia, maka nampak bahwa bagi Muslim tetap berlaku Hukum Islam termasuk dalam hal proses perkawinan yang didalamnya juga terdapat tradisi pemberian maharnya.

Secara umum bila digambarkan mengenai eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Di Indonesia maka peneliti akan menggambarkannya dalam bingkai Teori Eksistensi adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum Nasional Indonesia. Menurut teori ini bentuk eksistensi

⁷¹ Lihat Pasal 2 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan penjelas nya

⁷² teori receptio in complexu implisit dalam pasal 75 RR (Regeeringsreglement) tahun 1855. Pasal 75 ayat 3 RR berbunyi: “oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (*godsdiestige wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia. Pada masa teori ini hukum Islam berlaku bagi orang Islam. Secara legal diterbitkanlah stbl. 1882 no. 152 tentang pembentukan pengadilan agama (*Priesterraad*) di samping pengadilan negeri.

(keberadaan) hukum Islam dalam hukum nasional artinya bahwa:

1. Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya;
2. Ada dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional;
3. Ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia;
4. Ada dalam hukum Nasional, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia⁷³

B. Relevansi Mahar Sebagai Esensi Mahar Masyarakat Lampung Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Perkawinan

Mahar adalah hak murni wanita, dan dalam perkawinan harus ada pemberian harta dari pihak laki-laki terhadap wanita sebagai mahar, adapun jenis dan kadar mahar berbeda-beda sesuai dengan kemampuan. Bentuk atau kadar mahar dalam proses pernikahan, dan keumuman di kalangan kita mahar itu lebih sering disebut dengan 'maskawin', dikarenakan keumuman mahar yang sering diberikan adalah sesuatu yang terbuat dari emas, seperti cincin, gelang atau kalung, sehingga disebutlah 'maskawin yang artinya emas untuk kawin', akan tetapi istilah 'maskawin' untuk sekarang ini menjadi salah kaprah, disebabkan banyak orang yang memberikan 'maskawin' berupa seperangkat alat untuk shalat atau berupa uang,

⁷³ S.A.Ichtiando, *Pengadilan Agama sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam kenang-kenangan Seabad Pengadilan Agama*, (Cet.I; Jakarta: Ditbinperta Dep.Agama), h.2

sehingga arti dan maksud ‘maskawin’ menjadi tidak relevan dan tidak nyambung lagi. Untuk itu, hendaknya kita yang sudah paham mengembalikan istilah ‘maskawin’ kepada nama yang sebenarnya yaitu ‘Mahar’.

Bila dikaji berdasarkan Teori Kemaslahatan yang di kemukakan oleh **At Thufi** bahwa Mahar dari segi kemaslahatan dapat dilihat dari aspek kebebasan akal untuk menentukan kemaslahatan dan kemudharatan di bidang muamalat duniawi tanpa didukung wahyu/nash. (*istiqlalu al uqul bi idrooki al maholih wal mafasid*). Bagaimana calon suami yang akan memberikan mahar apakah yang diberikan mendatangkan kemaslahatan atau sebaliknya. Dalam hal ini menurut penulis tujuan dari mahar adalah bukan sekedar symbol cinta dan kasih sayang, tetapi dapat memberikan dampak terhadap masalah ekonomi, sehingga dapat menjadi problem solving dalam keluarga.

Menghayati keberadaan mahar dalam sebuah pernikahan yang sesungguhnya mengandung makna sangat mendalam dan tidak sekedar mengukur materialnya. Kesungguhan mempelai pria dalam memberikan peningset (dalam kemampuannya) menyiratkan penghargaan yang tinggi kepada calon mempelai wanita dan juga kedua orang tuanya. Orang tua mempelai wanita juga akan mendapatkan kesan mendalam, betapa calon mantunya berupaya memberikan penghargaan yang tinggi terhadap anaknya, dalam ketulusan dan wujud terbaik yang bisa diusahakan calon mantunya. Kesan pertama yang setidaknya dapat memberikan kepercayaan bahwa anak gadisnya nanti akan diperlakukan dengan baik.

Telah ada berbagai macam corak perkawinan yang sejak jaman pra-Islam (arab jahiliyah) patrilineal dan patrilokal, matrilineal dan, matrilokal, hingga perkawinan

temporer untuk sekedar bersenang- senang (perkawinan mut'ah). John Anderson menyebutkan bahwa Bentuk perkawinan terhormat di masa itu adalah perkawinan patrilineal dimana pengantin pria membayar sejumlah uang (mahar) kepada atau calon pengantin wanitanya⁷⁴ Dalam perkembangan berikutnya, mahar berevolusi dan berkembang menjadi alat yang diharuskan untuk dibayar kepada keluarga pengantin wanita sebagai imbalan atas hilangnya fungsi ekonomi calon istri dan sebagai sarana untuk menciptakan kestabilan ikatan dan hubungan di antara kedua keluarga yang saling bermenantu. Dan dapat dipahami bahwa sebelum datangnya Islampun istilah mahar sudah digunakan dan berfungsi sebagai fungsi ekonomi keluarga pihak wanita⁷⁵

Secara formal , di Indonesia ketentuan mengenai mahardapat terurai dalam Bab 5 pasal 30-38 Kompilasi Hukum Islam , yang berbunyi:

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

⁷⁴ John Anderson. *Hukum islam di dunia modern*, alih bahasa machrun husein,(Surabaya: Amarpres,1990),h.48

⁷⁵ Amir Syarifuddin , *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesi*, (kencana,2006),h.20

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak isterinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia *qobla al dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Uraian ketentuan mengenai mahar diatas pada hakikatnya menggambarkan Pengaturan tentang mahar sebagai syarat perkawinan memiliki tujuan Untuk menertibkan masalah mahar, Menetapkan kepastian hukum bahwa mahar bukan ,rukun nikah, Menetapkan etika mahar atas asas ,kesederhanaan dan kemudahan bukan didasarkan atas asas prinsip ekonomi, status, dan gengsi, serta Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbina ketentuan dan persepsi yang sama di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.⁷⁶

Mahar merupakan sebuah pemberian dari mempelai pria yang ditujukan untuk mempelai wanita yang akan dinikahnya dan nantinya mahar tersebut akan menjadi hak milik istrinya secara penuh. Dalam praktiknya, sebenarnya tidak ada batasan khusus mengenai besaran mahar yang harus diberikan dalam pernikahan. Namun bukan berarti calon istri dan keluarganya berhak menentukan standar mahar setinggi-tingginya.

Pada realitas yang telah peneliti gambarkan sebelumnya tampak bahwa tradisi pemberian mahar masyarakat adat di Kota Metro hanya sebatas pada tujuan

⁷⁶ Yahya harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika,2007),h.40

pengguguran kewajiban syarat mahar yang harus ada dalam proses perkawinan.

Formulasi kebijakan tentang mahar tidak menyentuh pada pengaturan tentang besaran dan kualitas mahar yang diberikan sehingga esensi mahar hanya dipahami sebagai pemenuhan hak bagi calon istri, padahal ketika mahar tersebut nantinya akan menjadi hak istri maka mahar harusnya juga memperhatikan prinsip kemanfaatan bukan hanya kesederhanaan .

Kemanfaatan yang dimaksud pada dasarnya adalah kemanfaatan mengenai mahar yang dapat digunakan sebagai penguatan ekonomi keluarga sehingga mahar yang dalam sejarah Islam diberikan sebagai upaya Islam mengangkat derajat perempuan, juga nantinya akan benar benar dapat mengangkat derajat perempuan dalam mengatur kehidupan ekonomi yang menjadi semakin kuat. Hal tersebut tentunya akan mampu menekan dan mengurangi angka perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

Berbicara tentang formulasi kebijakan mahar yang sudah jelas diuraikan dalam pasal 30-38 Kompilasi Hukum Islam maka dalam rangka memberikan keadilan dalam hukum keluarga penting pula untuk memformulasikan kembali mengenai kebijakan Mahar .

Bila upaya memformulasikan kembali kebijakan mahar dilakukan maka dalam prosesnya harus mengkaji tentang nilai-nilai yang terkandung dalam mahar sebagai suatu esensi yang mampu memperkuat ekonomi keluarga. Nilai-nilai tersebut adalah:

1) Nilai Keadilan

Nilai Keadilan merupakan nilai Filosofis/*Filosofische Geltung* yang akan memberikan kekuatan suatu nilai untuk

diyakini keberlakukannya dalam masyarakat. Bicara mengenai nilai keadilan sebagai dasar filosofis maka akan bicara mengenai cita hukum bangsa (*rechtsidee*) sebagai nilai positif tertinggi yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Melalui nilai keadilan maka nilai-nilai yang mendasari keberadaan mahar sebagai suatu rukun dan syarat yang harus ada dalam suatu perkawinan harus memperhatikan nilai-nilai yang diyakini oleh bangsa Indonesia yakni nilai yang terkandung dalam *Rechtidee* yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai mufakat, dan nilai keseimbangan.

Nilai ketuhanan yang tersirat dalam mahar tentunya merujuk pada Quran Surat Annisa Ayat 4 Yang berbunyi:

لَا أُكْفَرُ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ عَلِيمٌ
 وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مَا نَحْنُ مُرْسِلِينَ
 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَّالِقَاتٌ لِمُكْرَمَاتٍ
 بَلَغُوا حُرَّتَهُنَّ فَمَا فِيكُمْ مِنْ حَرَمٍ لِمَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ
 إِذَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوا
 أُخَرَ مِنْهُنَّ مَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ بِغَيْرِ حَرَمٍ ۚ

Artinya :

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) dengan penuh kelahapan lagi baik akibatnya.

Penjelasan ayat diatas menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kepada mereka yang akan melangsungkan perkawinan untuk memberikan mahar kepada wanita/istri sebagai pemberian suka rela. Perintah ini merupakan kewajiban. Dan kalau si istri berbaik hati, memberikan

secara ikhlas dari mahar tersebut, baik sebagian atau malah seluruhnya, maka suami/wali boleh memakannya dengan

penuh kelahapan dan berharap makanan tersebut akan membawa akibat baik.

Mahar adalah hak mutlak istri, suami tidak boleh memintanya. Kalaupun meminjamnya haruslah dengan izin sang Istri. Karena pernikahan itu bukan berarti menghilangkan hak-hak Istri. Tegasnya bahwa QS. Annisaa Ayat 4 tersebut dimaksudkan untuk memperketat agar suami tidak semena-mena kepada istri, lalu meminta atau memaksa istri untuk memberikan maharnya.

Singkatnya bahwa nilai ketuhanan yang terkandung dalam mahar merupakan nilai yang lahir berdasarkan keyakinan agama yang diyakini oleh kedua calon pengantin, dimana keberadaan mahar bukanlah merupakan sesuatu yang lebih mengarah pada duniawi semata namun mahar merupakan sesuatu yang mampu menjadikan perkawinan menjadi mulia dan suci dengan memuliakan calon pengantin perempuan melalui adanya mahar.

Nilai Kemanusiaan, yang tersirat dalam mahar merupakan sebuah nilai mulia dalam kaitannya mengangkat derajat kaum perempuan . menilik nilai kemanusiaan ini maka erat kaitannya dengan sejarah adanya mahar dalam perkawinan Islam .

Keberadaan Mahar tidaklah dipahami sebagai harga diri wanita, makna mahar adalah maskawin yg ditentukan jumlahnya pada waktu melakukan akad nikah yang sesuai dengan syariat Islam. Mahar adalah syarat syahnya sebuah perkawinan. Juga merupakan penghormatan calon suami kepada calon istrinya, merupakan tanggung jawab kepada Allah pembuat aturan dan kepada wanita sebagai pendampingnya.

Nilai Persatuan dan Nilai Mufakat , nilai persatuan yang terkandung dalam mahar dapat terlihat dalam prosesi penentuan mahar dalam tiap adat istiadat yang ada, dimana kedua belah pihak baik keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan duduk bersama dalam memusyawarahkan tanggal pelaksanaan perkawinan, mahar sampai dengan prosesi yang akan dilaksanakan .

Berbicara mengenai nilai persatuan dan mufakat dalam Mahar tak dapat dipungkiri bahwa keberadaan mahar dapat mempersatukan kedua keluarga untuk mencapai mufakat. Mahar dapat menjadi pengikat tali kasih antara dua keluarga dan dua insan sekaligus menjadi syi'ar Islam.

Nilai Keseimbangan , nilai ini merupakan tujuan ahir dari sebuah proses dalam menentukan mahar dimana kedua belah pihak sama-sama ikut menentukan dan ikhlas menentukan sejumlah mahar yang disepakati.

Dari gambaran singkat mengenai nilai-nilai yang diyakini sebagai nilai positif tertinggi bangsa Indonesia yang dikaitkan dengan keberadaan mahar maka secara filosofis mahar mengandung syarat nilai yang sangat bersentuhan dan memiliki relevansinya dengan nilai Keadilan.

2) Nilai Kemanfaatan

Dalam perspektif berlakunya hukum , nilai kemanfaatan merupakan dasar kekuatan berlaku secara sosiologis/*soziologische geltung* dimana suatu peraturan hukum memiliki kekuatan berlaku secara sosiologis apabila kekuatan berlakunya suatu peraturan hukum merupakan kenyataan dalam masyarakat artinya bahwa peraturan tersebut efektif dan diterima oleh masyarakat terlepas dari

apakah peraturan tersebut memenuhi persyaratan formil atau tidak.

Terkait dengan mahar, nilai kemanfaatan yang dimaksud dapat diartikan bahwa keberadaan mahar sebagai syarat syahnya suatu perkawinan juga tidak boleh menafikan kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku sehingga urgensi nilai mahar dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh kedua belah pihak.

3) Nilai Kepastian

Nilai kepastian akan menjadi pondasi dalam memberikan nilai kekuatan yuridis suatu aturan hukum. Namun bila dikaitkan dengan mahar maka dalam perspektif yuridis normatif, ketentuan mengenai mahar memang telah jelas diatur dalam pasal 30-38 Kompilasi Hukum Islam. Dimana pelaksanaan ketentuan tentang mahar juga telah ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan secara umum bahwa Perkawinan dianggap syah bilamana dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Maka, menilik ketentuan tersebut penentuan mahar dalam proses perkawinan juga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam.

C. Esensi Mahar Sebagai Penguatan Ekonomi Keluarga

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa mahar bukanlah sekedar simbol sahnya perkawinan, tetapi didalamnya terkandung hikmah yang sangat memperhatikan berbagai aspek kehidupan dalam rumah tangga agar menjadi kuat atau kokoh sebagaimana disebutkan sebagai "*mitsaqon gholdzon*". Ketika mahar menjadi sebuah kewajiban calon suami untuk diberikan kepada calon isteri

telah terkandung adanya indikator bahwa seorang suami harus bertanggungjawab terhadap kebutuhan materi dalam rumah tangga yang akan dijalaninya. Hanya memang agama tidak memberikan secara tegas berapa besar atau kecil mahar tersebut, tidak juga ada penjelasan tentang untuk apa mahar tersebut, yang dipahami sebatas bahwa mahar adalah hak perempuan sebagai isteri, kendati sebagian masyarakat juga menganggap bahwa mahar itu untuk keluarga isteri.

Berkaitan dengan tradisi-tradisi pemberian mahar dari berbagai suku sebagaimana dijelaskan, bahwa jika dipahami dari jenis mahar, maka tradisi itu cenderung berpaku pada jenis mahar *musamma* yaitu mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad.⁷⁷

Mahar *musamma* ada dua macam, yaitu *mahar musamma mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya. Menyegerakan pemberian mahar hukumnya sunat, dan *mahar musamma ghair mu'ajjal*, mahar yang pemberiannya ditangguhkan.⁷⁸ Mahar ini yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. Suami berkewajiban untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan, suami wajib membayar mahar tersebut yang nilainya sesuai dengan yang disebutkan dalam akad perkawinan. Mahar *musamma* sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban.

Menjadi menarik ketika kita menyaksikan fenomena pemberian yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan pemberian-pemberian di luar mahar, yang notabene

⁷⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 364

⁷⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, jilid 1, h. 276

dikatakan pemberian tersebut dilakukan atas dasar kebiasaan yang telah berlaku dan mengakar di masyarakat. Menurut hemat peneliti, hal ini akan berbalik dengan pernyataan bahwa pemberian mahar tetap disesuaikan dengan kemampuan calon suami sehingga tidak memberatkan. Jika untuk hal yang tidak wajib saja mampu meskipun terpaksa, mengapa tidak dijadikan saja sebagai bagian dari yang wajib, maksudnya pemberian hadiah sebelum perkawinan yang relatif lebih mahal bahkan spektakuler langsung saja menjadi mahar.

Setelah mahar menjadi milik isteri sepenuhnya, maka isteri memiliki hak untuk menggunakan. Bagaimana isteri akan mengelola mahar jika jumlahnya tidak signifikan, manakala mahar bernilai nominal tinggi, maka sebenarnya telah ada modal simpanan dari isteri. Berdasarkan teori ekonomi dikatakan bahwa untuk berinvestasi, seseorang harus menabung. Seseorang yang dapat menabung sama seperti orang yang sedang berinvestasi. Ketika seseorang menabung, maka seseorang itu menyediakan uang bagi orang lain untuk dibawa dan digunakan, sehingga menjadikan investasi yang dapat digunakan suatu saat.

Faktor-faktor dari masa lalu dan masa depan pada konsumsi rumah tangga dan keputusan tabungan dapat diuji dalam model yang sederhana yang berisi dua periode yaitu hari ini dan besok. Arti "hari" adalah sebagai tahun saat ini dan "besok" sebagai tahun masa depan. Kita asumsikan bahwa rumah tangga tidak ada "lusa", karena rumah tangga itu tidak meninggalkan warisan ketika berangkat dari tempat kejadian hari ini. Asumsikan juga rumah tangga mengetahui secara pasti apakah hari ini seperti besok, yaitu,

apakah besok pendapatan akan, apa harga besok akan, dan apa selera besok akan. Keadaan demikian adalah karikatur situasi aktual keluarga yang harus membuat keputusan. Faktor-faktor dari masa lalu dan masa depan pada konsumsi rumah tangga dan keputusan tabungan dapat diuji dalam model yang sederhana yang berisi dua periode yaitu hari ini dan besok. Arti “hari” adalah sebagai tahun saat ini dan “besok” sebagai tahun masa depan. Kita asumsikan bahwa rumah tangga tidak ada “lusa”, karena rumah tangga itu tidak meninggalkan warisan ketika berangkat dari tempat kejadian hari ini. Asumsikan juga rumah tangga mengetahui secara pasti apakah hari ini seperti besok, yaitu, apakah besok pendapatan akan, apa harga besok akan, dan apa selera besok akan. Keadaan demikian adalah karikatur situasi aktual keluarga yang harus membuat keputusan. Model dibatasi pada “hari ini” dan “besok” dibuat agar dapat mewakili model diagram dua dimensi, bukan dengan matematika yang lebih rumit. Asumsinya bahwa rumah tangga tidak meninggalkan warisan juga di buat mengandung model dua dimensi. Dan menganggap bahwa rumah tangga mengetahui masa depan dengan pasti memungkinkan kita untuk mengabaikan matematika jauh lebih rumit dibutuhkan untuk ketidakpastian model. Meskipun demikian, model ini menyimpan banyak penjelasan atas perilaku yang sebenarnya, dan memberikan arti yang sederhana daripada banyak hal yang detail yang tidak relevan.

Rumah tangga ini digambarkan pada awal tahun pertama yang dihadapkan dengan memutuskan berapa dikonsumsi tahun pertama dan kedua, dilambangkan dengan C_1 dan C_2 , sehingga pada akhirnya kehabisan sumber daya

total. Total sumber daya meliputi pendapatan tenaga kerja ditahun pertama dan kedua, dilambangkan dengan Y_1 dan Y_2 , bersama dengan aktiva bersih (aset dikurangi utang), dilambangkan dengan A_1 , yang terdapat pada periode berlana di masa lalu. A_1 negatif jfika melebihi jumlah utang rumah tangga melebihi total aset. A_1 positif jika total aset melebihi jumlah utang rumah tangga. Keputusan konsumsi dan tabungan apa yang harus dibuat sehingga dapat memaksimalkan kepuasan selama dua periode, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk dirinya sendiri, adalah subjek dengan total sumber daya dengan pengeluaran. Model rumah tangga antar waktu anggaran, selera rumah tangga, dan hipotesis perilaku pengambilan keputusan untuk memaksimalkan kepuasan.⁷⁹

Kajian tentang ekonomi keluarga difokuskan pada pembahasan tentang berbagai keinginan yang “tak terbatas” (*unmilted*) di antara anggota keluarga, dihadapkan pada terbatasnya jumlah sumber daya yang di miliki keluarga.pembahasan ekonomi keluarga memfokuskan pada sumber daya yang digunakan pada berbagai kegiatan yang dapat di lakukan untuk menccapai tujuan kesejahteraan keluarga pada saat jumlah sumber daya yang dapat dipergunakan terbatas. Masalah utama kajian ekonomi keluarga adalah kelangkaan,yakni kondisi yang terjadi akibat keluarga tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menghasilkan segala sesuatu yang seharusnya (ingin) dimiliki keluarga. Mengingat sumber daya yang daapat digunakan keluarga terbatas,ekonomi keluarga mengkaji bagaimana cara mengambil keputusan dan menentukan

⁷⁹ Shinta Doriza, *Ekonomi keluarga*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), cet 1, h. 176

pilihan dari berbagai cara yang diambil. untuk tujuan itu, kajian ekonomi keluarga perlu mengajukan tiga pertanyaan, yaitu : Apa yang harus dihasilkan oleh keluarga?, Bagaimana cara yang digunakan keluarga untuk menghasilkannya, dan Barang atau jasa yang dihasilkan itu?

Pada saat keluarga hidup dalam situasi kelangkaan sumber daya, maka keluarga harus mengetahui cara menggunakan sumber daya dan menentukan pilihan yang bijaksana. Kelangkaan sumber daya berdampak besar pada setiap pengambilan keputusan yang akan dan akan dibuat oleh keluarga. dari seperti itulah, kajian ekonomi keluarga hadir untuk mempelajari bagaimana keluarga mencoba memenuhi kebutuhan yang “tak terbatas” dan bersaing untuk menggunakan sumber daya yang relatif langka dengan baik. untuk dapat mengetahui bagaimana keluarga memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas di tengah-tengah kelangkaan sumber daya, kajian ekonomi keluarga perlu menengahkan tiga pertanyaan dasar yang harus di jawab oleh keluarga.

Pertama kajian ekonomi keluarga bertanya tentang apa yang akan dihasilkan. haruskah keluarga mengarahkan sebagian besar sumber daya untuk menghasilkan apa? Apakah emas, makanan, pakaian, atau perumahan? Misalkan keputusan adalah untuk menghasilkan emas, haruskah sumber daya yang terbatas itu hanya digunakan untuk menghasilkan emas? Bisakah antara keluarga berpendapatan rendah, menengah atau berpendapatan tinggi? Berapa banyak? sebuah keluarga tidak bisa memiliki segala yang diinginkan oleh semua anggota keluarga, sehingga keluarga harus memutuskan apa yang dihasilkan. keluarga berusaha

menyediakan berbagai bahan kebutuhan yang biasanya kita anggap sebagai layanan keluarga, layanan yang diberikan keluarga untuk memenuhi kebutuhan semua anggota keluarga.⁸⁰

Kajian ekonomi keluarga membahas tentang kebutuhan dan keinginan keluarga. Kebutuhan adalah kebutuhan pokok untuk bertahan hidup termasuk makananan, pakaian, dan tempat tinggal. Keinginan adalah cara untuk mengekspresikan kebutuhan. Makanan, misalnya merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan akan makanan seseorang mungkin menginginkan steak atau bakso atau makanan favorit lainnya. Hal ini karena makanan dapat memuaskan kebutuhan akan makanan, berbagai hal yang mempresentasikan istilah keinginan untuk makanan jauh lebih luas di bandingkan dengan jenis makanan yang dibutuhkan. Keinginan tidak selalu merupakan kebutuhan, maka keluarga diajak untuk dapat membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan apalagi keinginan harus memiliki sumber daya ekonomi yang seimbang. Kaitannya dengan mahar, apabila mahar ditempatkan pada kebutuhan keluarga di masa datang atau “esok” mungkin paradigma berfikir masyarakat akan berbalik. Sehingga calon mempelai laki-laki akan mempersiapkan dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan keluarga ke depan.

⁸⁰ Shinta Doriza, *Ekonomi keluarga*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), cet 1, h. 8-9

Dalam tujuan keluarga tidak harus diartikan secara luas (non- material) bukan dalam arti sempit material. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan semakin meningkatnya kebutuhan hidup, maka kebahagiaan dan kesejahteraan secara umum di artikan sama dengan kepuasan. Sulit untuk menyangkal bahwa keluarga tidak ingin mendapatkan kebahagiaan atau hanya ingin mencapai sebanyak mungkin kesejahteraan. Jadi, asumsi bahwa keluarga di bentuk untuk tujuan untuk mencapai kepuasan maksimal dan memaksimalkan kepuasan, dalam bentuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan, tampak sebagai sesuatu yang wajar.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti deskripsikan dalam pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa

1. Masih terdapat keberagaman tradisi penentuan dan pemberian mahar di Kota Metro, hal ini dipengaruhi oleh keragaman adat Istiadat yang ada di Kota Metro. Mahar yang juga diyakini sebagai Salah satu syarat syahnya dalam prosesi perkawinan oleh masyarakat Kota Metro diaktualisasikan dalam berbagai bentuk, namun pemahaman masyarakat Kota Metro tentang mahar belum sampai pada pemahaman mendalam mengenai urgensi mahar yang memiliki arti penting bagi penguatan ekonomi dalam berumah tangga. hal tersebut menggambarkan adanya *Receptie in Complexiu* untuk menggambarkan keberadaan adat istiadat dan Hukum Islam dan diperkuat dengan Eksistensi Theori dalam menggambarkan eksistensi hukum Islam
2. Mahar yang hanya dipahami sebagai salah satu syarat dan rukun dari perkawinan secara formulasi telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Namun formula kebijakan yang ada juga belum memberikan sebuah penekanan dari keberadaan mahar sebagai penguat ekonomi keluarga , oleh karnanya reformulasi kebijakan mahar perlu mendapat perhatian dengan memperhatikan nilai keadilan, nilai kemanfaatan dan nilai kepastian bagi para calon pengantin.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada calon mempelai laki-laki sebaiknya dipersiapkan sungguh-sungguh agar dapat memberikan mahar secara maksimal sebagai bentuk cinta kasih
2. Kepada calon mempelai wanita, tidak ada salahnya ketika meminta mahar maksimal sesuai dengan kemampuan calon suami, bila perlu diberi tantangan sebagai bentuk kesungguhan
3. Kepada para orang tua dan keluarga sebaiknya tidak melihat atau merujuk pada tradisi nenek moyang, tetapi lebih kepada nilai manfaat dan maslahat keberadaan mahar
4. Ke depan sebaiknya perundang-undangan atau kompilasi Hukum Islam dapat diperbaharui sehingga memberikan ketegasan tentang aturan mahar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Noryamin, “Mahar dalam Konteks Sosial–Budaya Muslim; Mahar dan Status Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Amuntai, Kalimantan-Selatan,” dalam *Khazanah: Majalah Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol.1 (6), (2002).
- al-Mughniyah, Muhammad Jawwad. *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Afif Muhammad Jakarta: Basrie Press, 1994.
- al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Mesir: Dâr al-Fikr, 1989 M/1409 H.
- Azwar, Welhendri, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Bukhârî, al-, Imâm, *Shahîh al-Bukhârî*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1978.
- El Alami, Dawoud dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws*, London: Kluwer Law International, 1996.
- Ibn Anas, Mâlik, *Al-Muwaththa’*, di-*tashhîh* oleh Muḥammad Fu’âd ‘Abd al-Bâqî, Beirut: Dâr al-Fikr, 1985..
- Ibn Qudâmah, Muwaffaq al-Dîn Abû Muḥammad ‘Abd Allâh ibn Aḥmad , *Al-Mughnî wa al-Syarḥ al-Kabîr*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1984 M.
- Ibn Katsir, Tafsir al-Qur’an al-Adhim Beirut: Alam al-Kutub, 1985.

Koentjaraningrat, Kebudayaan : Mentalitas dan Pembangunan,
Jakarta : Gramedia, 1994.

Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in The Muslim World*,
Bombay: N.M Tripathi PVT, 1970.

Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri*
(*Hukum Perkawinan 1 & 2*), Jakarta:
ACAdEMIA&TAZZAFA, 2004.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata*
Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Sâbiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-
‘Arabî, 1392 H/1973M.

Sarakhsî, al-, Syams al-Dîn, *Al-Mabsûth*, Beirut: Dâr al-
Ma’rifah, 1989 M.

Shihab, M.Quraish. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan*
Keserasian al-Qur’a>n. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
Volume 2.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara*
Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.
Jakarta: Prenada Media, 2007.

Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*.
Jakarta: el-KAHFI, 2008.

Sudiyat, Imam. *Hukum Adat, Sketsa Asas* Yogyakarta: Liberty,
1978.

Tahido Yanggo, Huzaemah. *Fikih Perempuan Kontemporer*.
Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Umar, Nasaruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta:
Gramedia, 2014.

Zahrah, Muhammad Abu, *Membangun Masyarakat Islami*,
diterjemahkan oleh Shodiq Noor Rahmat. Jakarta: Pustaka
Firdaus, 1994.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Siti Zulaikha

NIP 197206111998032001

Golongan : Lektor Kepala /IVb

Unit/Fakultas :.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan pertanggungjawaban keuangan kegiatan penelitian dengan judul penelitian (**.REFORMULASI ESENSI MAHAR SEBAGAI PENGUATAN EKONOMI DALAM PERKAWINAN (Studi Terhadap Tradisi Pemberian Mahar pada Masyarakat di Kota Metro)**) senilai Rp.21.000.000,-(*Dua Puluh Satu Juta Rupiah*). Nilai tersebut telah dihitung dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atas pembayaran maka kami bersedia untuk perbaikan atas kekeliruan tersebut dan bersedia mengembalikan ke kas negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Metro, ..19 Oktober . 2018

Peneliti,

Siti Zulaikha

NIP.197206111998032001

URAIAN ATAS LAPORAN PENGGUNAAN DANA
KEGIATAN PENELITIAN YANG DIBIYAI DIPA IAIN METRO
KATEGORI PENELITIAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI
TAHUN 2018

Nama Peneliti : Siti Zulaikha
Judul Penelitian : REFORMULASI ESENSI MAHAR
SEBAGAI PENGUATAN EKONOMI
DALAM PERKAWINAN
(Studi Terhadap Tradisi Pemberian Mahar
pada Masyarakat di Kota Metro)
Dana : Rp.21.000.000,-

Laporan Penggunaan Dana Penelitian

- Dana Penelitian yang di terima (Tahap 1) = **Rp 12.600.000,-**

Pra Penelitian

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. ATK Kegiatan Pra Penelitian | = Rp.10.162.000 |
| 2. Penggandaan Proposal Pasca Seminar | = Rp 839.000,- |
| 3. Konsumsi FGD Pematangan Proposal | = Rp 41750,- |
| 4. Perjalanan Dinas | = Rp 680.000,- |
| 5. Honor Narasumber | = Rp. 1.125000,- |
| 6. Penggandaan Instrumen Penelitian | = Rp 4.200.000,- |
| 7. Konsumsi FGD Telaah Instrumen | = Rp. 11.500,- |
| 8. Honor FGD Telaah Instrumen Penelitian | = Rp 640.000,-
= Rp 1.500.000,- |
| 9. Transport Peserta FGD | = Rp 1.125.000,- |

Pelaksanaan Penelitian

- | | |
|---|----------------|
| 1. ATK Kegiatan | = Rp 2.438.000 |
| 2. Penggandaan Instrumen serta daftar Hadir FGD | = Rp 450.000 |
-

3. Honor Penunjang Penelitian	= Rp 38.000,- = Rp. 1.450.000
4. Transport Pembantu Peneliti	= Rp. 500.000,-
Jumlah	= Rp 12.600.000,-
- Dana Penelitian yang di terima (Tahap 2)	= Rp. 8.400.000,-,-
PENGELUARAN	
Pasca Pelaksanaan Penelitian	= Rp 8.400.000,-
1. ATK Kegiatan	= Rp 465.000,-
2. Penggandaan Bahan FGD Pemantapan hasil	= Rp 760.000,- = Rp 640.000,- = Rp 210.000,-
3. Konsumsi FGD pemantapan hasil penelitian	= Rp 4.200.000,- = Rp 1.125.000,- = Rp 1.000.000,-
4. Dokumentasi	
5. Honor Narasumber FGD	
6. Transportasi FGD	
7. Publikasi Ilmiah	
Jumlah	= Rp .8. 400.000,-,-
Total Penerimaan Dana Penelitian	= Rp 21.000.000,- = Rp 21.000.000,-
Total Pengeluaran Dana Penelitian	
SALDO	Rp 0,-

Biodata Ketua Peneliti

1. Nama Lengkap : SITI ZULAIKHA, S.Ag. MH
2. Tempat, Tanggal Lahir : TANJUNG KARANG ,
11/06/1972
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status Perkawinan : Kawin
6. Status Kepegawaian : PNS
7. Jenis Kepegawaian : PNS Pusat
8. Pangkat, Gol/Ruang : IV/b
9. Jabatan Terakhir : Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah IAIN Metro
10. Pendidikan Terakhir : S2, UNIVERSITAS
LAMPUNG, Tahun 2007
11. Satuan Kerja : Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan
12. Satuan Organisasi : IAIN Metro
13. Alamat Rumah : Jl. Hasanuddin No. 191
RT/RW 025/009
Kelurahan/Desa Yosomulyo
Kecamatan METRO PUSAT
Kabupaten/Kota Kota Metro
Provinsi Lampung Kode Pos
34111
14. No. Telepon :072543439/ 081541577755
15. Email : sitizulaikha1106@yahoo.co.id

Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Jabatan
1	2004	Pemberdayaan Keluarga Miskin di Kota Metro	Anggota Peneliti
2	2006	Upaya pemerintah Kota Metro Dalam Melindungi Hak-hak Pekerja Anak	Peneliti Individual

3	2007	Tinjauan Hukum Wakaf Rumah tempat Tinggal (studi Kasus di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur	Peneliti Individual
4	2007	Kontriversi Otoritas Pembaruan HUKUM Islam (Studi Tentang Respon Masyarakat Muslim Indonesia Terhadap Counter Legal Draft (CLD) Atas KHI	Anggota Peneliti
5	2011	URGENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH Studi Terhadap Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah di Kota Metro	Peneliti Individual

Pengalaman Karya Tulis Ilmiah (a) Buku/Bab/Jurnal

No	Tahun	Judul	Penyelenggara
1	2002	Transformasi Budaya Dalam Perspektif Sejarah Islam Klasik	Jurnal TAPIS, P3M STAIN Jurai Siwo Metro
2	2004	Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Analisis tentang Hukum dan Modernisasi)	Jurnal Ilmiah Istinbath Jurusan Syari'ah, STAIN Jurai Siwo Metro
3	2005	Meminang Dalam Tradisi Masyarakat	Jurnal Ilmiah Istinbath Jurusan

		Islam (telaah Pada Kebiasaan Pra-Nikah	Syari'ah, STAIN Jurai Siwo Metro
4	2005	Prospek dan Strategi Asuransi Syari'ah Dalam Perberdayaan Ekonomi Syari'ah	Jurnal Ilmiah Istinbath Jurusan Syari'ah, STAIN Jurai Siwo Metro
5	2006	Analisis Yuridis Asuransi Takaful Keluarga Dengan Sistem Mudharabah	Mandiri (Thesis)
6	2006	Akhlik Tasawuf	Mandiri (Cetakan Internal / Diktat Kuliah)
7	2007	Bahasa Indonesia	Mandiri (Buku Ajar)
8	2008	Mozaik Pemikiran Sayyid Qutub	Jurnal Akademika, P3M STAIN Jurai Siwo Metro
9	2008	Tinjauan Hukum Wakaf Rumah Tempat Tinggal (Studi Kasus di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur) Tahun 2007	Jurnal TAPIS, P3M STAIN Jurai Siwo Metro
10	2008	Atsaru Isti'mali Thariqatul Qira'ati 'Ala Maharatil Qira'ah	Jurnal An-Nabhighoh Probi PBA STAIN Jurai Siwo Metro
11	2008	As-Sarf (Jual Beli Valuta Asing)	Jurnal Ilmiah Istinbath Jurusan Syari'ah, STAIN Jurai Siwo Metro

12	2011	Sistem Perbankan Syariah Berbasis Keadilan sebagai Alternatif Menghadapi Krisis Perbankan di Indonesia	Jurnal Ilmiah Istimbath Jurusan Syari'ah, STAIN Jurai Siwo Metro
13	2012	Zakat dan Pajak dalam Bingkai Kesejahteraan Sosial.	Jurnal Ilmiah Istimbath Jurusan Syari'ah, STAIN Jurai Siwo Metro
14	2013	Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Ekonomi Islam di Indonesia	Jurnal Adzkiya
15	2013	URGENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH Studi Terhadap Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah di Kota Metro	Jurnal TAPIS, P3M STAIN Jurai Siwo Metro

Anggota Peneliti	
Nama	: Elfa Murdiana, M. Hum.
NIP	: 198012062008012010
Jabatan	: Lektor /Bidang Hukum STAIN Jurai Siwo Metro
Pendidikan	: S1 Hukum Universitas Brawijaya – 2003 S2 Hukum Pidana Universitas Brawijaya – 2006
Pendidikan Profesi	: Pendidikan Khusus Profesi Advokat Tahun 2007 di AAI Universitas Brawijaya Malang
Pelatihan	: <ul style="list-style-type: none"> • Workshop Sosialisasi Pembelajaran Berbasis Gender • Workshoop Penelitian Berbasis PAR STAIN Metro (2014) • Workshoop Penelitian Etnografi STAIN Metro (2015) • Training Riset Dosen (2016) • Semiloka Kurikulum KKNI (2016) • ToT Penganggaran Dan Perencanaan Responsive Gender (2016) • Narasumber dalam Seminar Anti Bullying Bagi Guru dan Siswa sekota Metro Di IAIN Metro (2018) • Narasumber Dalam ToT dan Workshoop PPRG dan ARG di IAIN Ponorogo (Mei 2018) • Narasumber Dalam ToT dan Workshoop

	<p>PPRG dan ARG di IAIN Kendari Sulawesi Tenggara (2018)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Narasumber Dalam ToT dan Workshoop PPRG dan ARG di IAIN Salatiga (2018) • Narasumber Dalam ToT dan Workshoop PPRG dan ARG di IAIN Ponorogo UIN Arraniry Aceh (Oktober 2018) •
Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam politik Hukum Pidana, dalam Jurnal Hukum Istinbath vol. 6. No. 1 Mei 2009 2. Perlindungan terhadap Rahasia Dagang; Studi Perbandingan antara Perundang-Undangan Indonesia dan Amerika Serikat, dalam Jurnal Hukum Istinbath vol 6 No.2 November 2009 3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam dan Kontribusinya dalam RUU KUHP, Dalam Jurnal Almawardhi 4. Akses Perempuan terhadap Keadilan (<i>Penguatan Akses Perempuan Korban KDRT terhadap Keadilan melalui Program Pendampingan/Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kota Metro) tahun 2012</i> 5. Respon BMT Kota Metro tentang UU Koperasi Tahun 2012 Penelitian tahun 2013

6. Politik UU Koperasi Syariah (Menggagas UU Koperasi Syariah dalam Bingkai Ius Constituendum) Tahun 2014
7. Menggiatkan Budaya Baca Masyarakat Melalui Pemberdayaan Taman Baca Masyarakat Di Kelurahan Iring Mulyo Kota Metro Tahun 2014
8. Pembentuka Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Desa Girikelopomulyo Kec. Sekampung Lampung-Timur Tahun 2014
9. KEADILAN ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK (*Menilik Strategi Implementasi Diversi Di Kepolisian Dan Pengadilan Negeri Kota Metro Dalam Mewujudkan Keadilan Restroaktif*)
10. LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) DALAM PERSPEKTIF LEGAL REFORM (Sebuah Kajian Legal Substansi Dalam Upaya Pembentukan Ius Constituendum)
11. Menggagas Payung Hukum Baitul Mall Wattanwil (BMT) Sebagai Koperasi Syariah Dalam Bingkai Ius Constituendum , Dalam Jurnal Penelitian STAIN Kudus Vol.10, No.2, Agustus 2016
12. Lifetime Warranty Dalam Jual Beli Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi

	Syariah , Dalam Jurnal Istinbath Vol. 14 No.2 Tahun 2017
13.	Keadilan Anak Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak , Dalam Jurnal Tapis Vol.1 No.02 (2017)